



PUTUSAN

Nomor 304/PDT/2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PDT.F.SIHOMBING,STH.Alias PDT.FREDDY SIHOMBING, STh**, Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pendeta, Alamat : di Jalan Simbolon No.6 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I /Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **D. HUTABARAT, SH Alias DAULAT HUTABARAT , SH**, Jenis Kelamin Laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan Melanton Siregar gang Barito Blok V Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II /Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **B.SITORUS, SE Alias BUDIMAN SITORUS, SE**, Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta/Guru Sekolah swasta, alamat : Perumahan Meranti permai di Jalan Meranti Kelurahan kahean Kecamatan Siantar utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III /Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **M. SINURAT, STh**. Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta/Guru Sekolah swasta, alamat : 1. Jalan Nias Ujung No.67 Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan 2. Jalan Narumonda Atas No: 48 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV /Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **H. SIMBOLON Alias HENTI SIMBOLON** Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Guru Sekolah swasta/Kepala sekolah SMP/SMA Advent, alamat : Jalan Nias Ujung No.67 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V /Terbanding V** semula **Tergugat V**; DAN Masing-masing Tergugat I,II,III,IV dan V bertindak untuk

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri dan sebagai Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Pihak yang akan disebut, yaitu **GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS PEMATANGSIANTAR;**

LAWAN :

OPSTIB PANDIANGAN, SH, Laki-laki, 38 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Kristen, beralamat Jl:Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa Hukumnya 1. **BINARIS SITUMORANG, SH**, 2. **DAME PANDIANGAN, SMH, SH, MH**, 3. **MARULAM PANDIANGAN, SH**, 4. **TANJAYA SIDAHRUK, SH**, 5. **ROSMAWARI PURBA, SH**, 6. **MAGEMBANG PANDIANGAN, SH, MH** masing-masing Advokat dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum “ **BINARIS SITUMORANG, SH & REKAN**” beralamat di Jl.Nias Ujung No.65 Sipirok No. 26, Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 08-03-2016, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding/Pembanding** semula **Penggugat**;

DAN :

GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS PEMATANGSIANTAR, mengaku beralamat di Jalan Nias Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI /Turut Terbanding I** semula **Tergugat VI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 7 Maret 2016 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.PMS telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak kandung laki-laki dan atau ahli waris anak dari Alm. Pdt. MARINUS PANDIANGAN dengan isterinya Almh. TIORMSI SILABAN.
2. Bahwa Bapak Penggugat yaitu Alm. PDT. MARINUS PANDIANGAN meninggal dunia pada tahun 2004 dan Ibu Penggugat yaitu Almh. TIOROMSI SILABAN meninggal dunia pada tahun 2013.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pdt. Marinus Pandiangan pernah mendirikan dan membuka sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA bekerjasama dengan seorang yang bernama Alm. Pansa Tampubolon bertempat di Jalan Pangaribuan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1952.
4. Bahwa kemudian Alm. Marinus Pandiangan selaku Pengurus dan Guru SMP dan SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA mengajukan permohonan kepada Walikota Pematangsiantar pada sekitar tahun 1953 untuk diberikan sebidang tanah untuk Pertapakan sekolah SMP dan SMA Pendidikan Tjahaja Indonesia dan tanah pertapakan perumahan untuk tempat tinggal pribadi.
5. Bahwa atas adanya permohonan dari Alm. Marinus Pandiangan selaku Pengurus dan Guru sekolah SMP dan SMA Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, maka Walikota Pematangsiantar memberikan dua bidang tanah kosong, yaitu bekas tanah sewa No. 358 Lau Pau Moy persil No. 98 yang luasnya ditaksir kira-kira : 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) untuk Tanah Pertapakan sekolah SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, dan tanah persil No. 98 A yang luasnya ditaksir kira-kira :2.000 M2 (dua ribu meter bujur sangkar) untuk Tanah Pertapakan Rumah MARINUS PANDIANGAN yang letaknya dahulu dikenal dengan wijk kebun sayur Kp. Keristen Barat dan sekarang Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Tanah pertapakan Sekolah SMP dan SMA “PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” yaitu tanah persil No. 98 mempunyai batas-

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus ;
Sebelah Selatan : Tanah persil No. 98 A atas nama Marinus Pandiangan

Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh
Marga Tampubolon ;

Sebelah Utara : Jalan Setapak/ Rencana Jalan Nias Ujung ;

Bahwa Tanah pertapakan rumah milik Marinus Pandiangan yaitu tanah
persil No. 98 A mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus ;

Sebelah Selatan : Sungai (Bah Sorma)

Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh
Marga Tampubolon;

Sebelah Utara : Tanah Pertapakan sekolah SMP dan SMA Pendidikan
Tjahaja Indonesia yaitu tanah persil No. 98 ;

6. Bahwa kemudian Walikota Pematangsiantar memberikan kepada Alm. Marinus Pandiangan bukti hak kepemilikan atas kedua bidang tanah tersebut berupa SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 untuk dan atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA untuk tanah persil No.98, dan SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) Nomor 1001 tanggal 12 Agustus 1955 untuk dan atas nama MARINUS PANDIANGAN untuk tanah persil No. 98 A.
7. Bahwa selanjutnya Gedung sekolah SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA didirikan di atas tanah persil No. 98 tersebut pada tahun 1955 dan setelah Gedung Sekolah selesai didirikan di atas tanah persil No. 98 tersebut pada tahun 1955, maka SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA pindah dari Jalan Pangaribuan Kota Pematangsiantar ke atas tanah persil No. 98 tersebut.
8. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA berlangsung beberapa tahun di atas tanah persil No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut, ternyata ada terjadi perselisihan antara Alm. Marinus Pandiangan dengan Alm. Pansa Tampubolon dalam penyelenggaraan dan pengelolaan SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA tersebut, sehingga operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tutup atau berhenti pada tahun 1960.

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tutup atau berhenti sejak tahun 1960, maka tanah pertapakan sekolah yaitu tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut berada di bawah penguasaan dan pengawasan dari Alm. Marinus Pandiangan dan kemudian Penguasaan dan pengawasan tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut beralih kepada Para Ahli Waris dari Marinus Pandiangan setelah Marinus Pandiangan meninggal dunia.
10. Bahwa kemudian Alm. Pansa Tampubolon berusaha untuk menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut dari kekuasaan Alm. Marinus Pandiangan sejak tahun 1982 yang lalu.
11. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon telah bersekongkol dengan beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar untuk menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut.
12. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon berupaya menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut dengan cara pura-pura membuat dua buah Surat Penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973.
13. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 – 10 - 1973 (versi I) disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku Eks Wakil Ketua “YAYASAN CAHAYA INDONESIA (YCI)” menyerahkan tanah seluas kira-kira 7.500 M2 terletak di Jalan Nias Ujung bekas tanah sekolah “PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA” Pematangsiantar kepada YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNTUK DIPAKAI DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH2 dlInya.
14. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973 (versi II) disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku EKS WAKIL KETUA JAJASAN/SATU-SATUNYA PENDIRI “JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA (JPTI) menyerahkan tanah seluas kurang lebih

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500 M2 terletak di Kampung Kristen, Jalan Nias Ujung Pematangsiantar, SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik "JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA" UNTUK DIPERGUNAKAN OLEH YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH yang berkedudukan di Pematangsiantar, Jalan Simbolon No. 6 untuk sekolah dan lain-lain.

15. Bahwa Apabila kedua Surat Penyerahan bertanggal 16 Oktober 1973 dibaca secara cermat, akan ditemukan adanya "Kepalsuan dan Penipuan," tetapi kemudian beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar SILIH-BERGANTI MENGAKU-NGAKU DIRI SEBAGAI PENGURUS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH dan memperalat kedua Surat Penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973 tersebut untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.
16. Bahwa sebenarnya YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH adalah YAYASAN FIKTIP, karena Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut dalam kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16 Oktober 1973 tersebut, tidak pernah ada berdiri secara sah menurut hukum di Jalan Simbolon No. 6 Pematangsiantar pada tahun 1973 atau sebelum tahun 1973, sehingga pembuatan kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tersebut hanya merupakan suatu akal-akalan dan atau tipu daya dari Alm. Pansa Tampubolon bersama beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.
17. Bahwa sebenarnya kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16 Oktober 1973 tersebut tidak dapat digunakan untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut, karena kedua surat penyerahan di bawah tangan tersebut berkualifikasi surat palsu dan batal demi hukum karena kedua surat penyerahan di bawah tangan

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUH. Perdata.

Bahwa pasal 1320 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : " untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal."

Bahwa pasal 1321 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : " tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

Bahwa kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUH. Perdata dan berkualitas surat palsu serta batal demi hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. bahwa Objek kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tidak halal karena tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut adalah atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA dan bukan atas nama atau milik dari JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA (JPTI) ATAU YAYASAN CAHAYA INDONESIA (YCI).
- b. Bahwa PANSa TAMPUBOLON JUGA BUKAN SEBAGAI PEMILIK ATAU PEMEGANG HAK atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut, sehingga Pansa Tampubolon tidak berhak menurut hukum untuk menjual atau meminjamkan dan atau mengalihkan hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga, dan oleh karena itu Unsur " SUATU SEBAB YANG HALAL " tidak terdapat dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973.
- c. Bahwa Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut sebagai Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktif, sehingga Yayasan Fiktif tersebut bukan sebuah Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam dan di luar hukum (*non persona standi in judicio*), dan oleh karena itu Unsur "SEPAKAT" tidak terdapat dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973.

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa akibat Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut sebagai Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktip, maka kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah berkualitas Surat palsu SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 AYAT (1) KUH. PIDANA.
18. Bahwa Alm. Marinus Pandiangan telah mengadukan kepada Pihak Kepolisian Resort Simalungun sejak tahun 1984 perihal pembuatan dan penggunaan kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 yang berkualitas surat palsu tersebut, sehingga Alm. Pansa Tampubolon dan para oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (**Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist**) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar tidak pernah lagi menggunakan kedua surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973 yang berkualitas surat palsu tersebut sejak tahun 2004 untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.
19. Bahwa tetapi kemudian Para Tergugat I, II, III, IV dan V dengan mengatas namakan sebagai Pengurus dari Tergugat VI (GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH), telah berupaya melakukan penyerobotan dan penguasaan atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tersebut sejak tahun 2012 hingga sampai sekarang, sehingga Penggugat bersama Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (d/h. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA/JPTI) melakukan pencegahan dan pelarangan atas adanya upaya penyerobotan dan penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut.
20. Bahwa Para Tergugat I, II, III, IV dan V dengan mengatas namakan diri sebagai Pengurus dari Tergugat VI, berupaya melakukan penyerobotan dan penguasaan atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membangun Bangunan baru tanpa ada Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan tanpa ada persetujuan dari Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (JPTI) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut.

21. Bahwa akibat adanya Tindakan Pencegahan dan Pelarangan dari Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (JPTI) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 terhadap upaya Para Tergugat membangun Bangunan baru tanpa hak di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, MAKA BENTROKAN DAN PERTENGKARAN TELAH TERJADI BEBERAPA KALI ANTARA PARA TERGUGAT DENGAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (JPTI) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.
22. Bahwa Para Tergugat juga berupaya mengelabui para pejabat pemerintah di Kota Pematangsiantar dan pejabat Pemerintah Republik Indonesia lainnya dalam upaya Para Tergugat melakukan penyerobotan dan atau penguasaan tanpa hak atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut **dengan cara mengaku sebagai Pengurus Tergugat VI dengan** membuat surat pengaduan tertulis ke berbagai instansi pemerintah yang isi surat tersebut menuduh Penggugat dan Pihak Ahli Waris yang lain dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, telah melakukan perbuatan yang mengganggu Para Tergugat melakukan pembangunan dan kegiatan usaha serta peribadatan di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.
23. Bahwa sebenarnya Tergugat I,II, III, IV dan V bukan Anggota dan atau Pengurus dari Tergugat IV menurut sepengetahuan Penggugat, karena Lembaga "GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH " tidak pernah ada berdiri di Indonesia, dan sebenarnya Tergugat I,II, III, IV dan V adalah anggota jemaat dari sebuah perkumpulan keagamaan yang bernama

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar.

24. Bahwa GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA adalah sebuah Lembaga keagamaan di Indonesia yang didirikan oleh Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) sejak tahun 1987 sesuai dengan Akta Notaris No. 59 tanggal 28 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi, S.H. di Jakarta.

25. Bahwa sehubungan dengan upaya Para Tergugat untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, maka para tergugat membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat atau berbagai pihak bertanggal 3 April 2014 dan surat tersebut juga diumumkan dan disiarkan dalam bentuk iklan dalam **Surat Kabar “SIANTAR 24 JAM” terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI** yang isinya adalah sebagai berikut :

“ SURAT TERBUKA ”

Kpd Yth : Seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan kebenaran dan keadilan

Perihal : Pernyataan Mangembang Pandiangan, SH anak dari Dame Pandiangan, SH bahwa Pdt. Dirman Nainggolan belum sah sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan yang sah adalah Marulam Pandiangan, SH dan sekretarisnya Mengembang Pandiangan, SH sebagaimana diterbitkan salah satu media lokal terbitan Siantar Tgl 21 Februari 2014.

Di : Indonesia khususnya Siantar Simalungun

DARI

GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS
PEMATANGSIANTAR

Kantor Daerah Sumatera Kawasan Utara alamat Jl. Simbolon No. 6
Pematangsiantar

Ketua : Pdt. Dirman Nainggolan, MA, Sekretaris : Pdt. Lasno Kromowiryo, M.Min,
Bendahara : Albert H Sagala, MBA

Kantor Pusat Gereja Advent di Indonesia Kawasan Barat, alamat Jl. MT
Haryono Blok A Kav 4-5 Jakarta Selatan 12810

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Pdt. DR JS Peranginangin, STh, Sekretaris : Pdt. Wendel Mendolang,
STh, Bendahara : B. Sihotang, MBA

MELAWAN

Keluarga Alm. Marinus Pandiangan (Pdt. Dame Pandiangan, SH, Pdt. Marulam
Pandiangan, SH, Opsib Pandiangan, SH, Mangembang Pandiangan, SH)

KRONOLOGI SINGKAT MASALAH

Dulu orang tua mereka yaitu Marinus Pandiangan (Almarhum) adalah guru di JPTI (Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia) Sekarang sekolah JPTI sudah tidak ada lagi dan menjadi Perguruan SMP dan SMA Advent yang berlokasi di Jalan Nias Ujung, Oleh karena membuat suatu kesalahan, Marinus Pandiangan di pecat sebagai guru dan membuat gubuk dipinggir sungai/DAS dan akhirnya jadi rumah parmanen sampai sekarang dan mereka mengklaim itu dan seluruh kompleks sekolah dan gereja itu menjadi milik mereka. Perkara ini sampai ke pengadilan dan setelah beberapa tahap hingga Mahkamah Agung mereka selalu kalah dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh memenangkan perkara dengan keputusan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tanggal 04 Oktober 2001 No. 19/PDT.G.2001/PN-PMS
2. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 25 April 2002 No. 73/PDT/2002/PT-MDN
3. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 11 September 1993 Erg. No. 3620 K/PDT/1998

Tanggal 21 November 2012 Pelaksanaan Pengukuran (Konstatering) oleh Pengadilan Negeri Siantar dan BPN. Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh sebagai Pemohon Eksekusi melawan Marulam Pandiangan Dkk sebagai Termohon Eksekusi. Desember 2014 Marulam Pandiangan membuat gugatan baru ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan 19 Februari 2014 Pengadilan Negeri Pematangsiantar Menolak gugatan Marulam Pandiangan, SH Dkk, sesuai dengan putusan No. 01/PDT.G.Plw/2013/PN-PMS dan menyatakan

1. Pelawan (Marulam Pandiangan Cs) adalah Pelawan yang TIDAK BENAR dan TIDAK JUJUR
2. Menolak Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya.

KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PELAWAN

1. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
2. Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
4. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar
5. Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadah

TUNTUTAN

1. Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk segera MENGEKSEKUSI tanah di Jl. Nias No. 65 P. Siantar Karena tugas dari Ketua Pengadilan adalah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung.
2. Tidak melayani Gugatan baru dari Marulam Pandiangan, SH Dkk karena Putusan MA adalah Putusan Akhir dan sudah berkekuatan hukum Tetap, dan Kasasi Marulam Pandiangan sudah ditolak.
3. Jika tidak dilakukan Eksekusi maka 200 an siswa tertanggu dalam belajar dan seratusan jemaat terganggu beribadah.
4. Oknum PNS Opstib Pandiangan di dinas PU P. Siantar selalu mengganggu siswa belajar dan renovasi gereja pada jam kerja dgn memakai dinas PNS. Tolong Bapak Walikota Pematangsiantar supaya yang bersangkutan diberi sanksi.

KESIMPULAN

Pernyataan dari Mangembang Pandiangan diatas **Telah meresahkan** anggota Gereja Advent di seluruh Indonesia, sementara mereka (Marulam Pandiangan, SH Dkk hanya sekeluarga dan bukan bagian dari Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh.

Demikian surat terbuka ini kami perbuat untuk diketahui oleh Masyarakat, khalayak ramai, Pemerintah, TNI, Polri, Sat Pol PP, LSM Anggota DPRD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PGI, dll.

Pematangsiantar, 3 April 2014

Hormat Kami,

PENGURUS GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

JL. NIAS PEMATANGSIANTAR

Pdt. F. Sihombing, S.Th.

Pendeta Jemaat

D. Hutabarat, SH

Ketua Jemaat

B. Sitorus, SE

Ketua Pembangunan

M. Sinurat, S.Th.

Sekretaris Jemaat

H. Simbolon, S.Th.

Kepsek SMP/SMA Advent

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat pengaduan yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut pada bulan September 2015 yang lalu, ketika Penggugat mendapat Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut dari seorang teman Penggugat.
27. Bahwa Para Tergugat membuat surat pengaduan terbuka dan menyiarkan atau mengiklankannya dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut dengan tujuan agar Semua Tuduhan para tergugat terhadap Penggugat diketahui Masyarakat secara meluas sebagaimana Para Tergugat sebutkan dalam suratnya bertanggal 3 April 2014 sebagai berikut : *"Demikian surat terbuka ini kami perbuat untuk diketahui oleh Masyarakat, khalayak ramai, Pemerintah, TNI, Polri, Sat Pol PP, LSM, Anggota DPRD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PGI, dll."*
28. Bahwa dalam surat pengaduan yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut, disebutkan bahwa Penggugat melakukan KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu :
- Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
 - Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS
 - Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
 - Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar
 - Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadah
29. Bahwa semua perbuatan yang dituduhkan Para Tergugat dilakukan Penggugat dalam surat pengaduan yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut adalah tidak benar dan semua tuduhan tersebut adalah bohong, sehingga tindakan para tergugat membuat surat pengaduan bertanggal 3 April 2014 tersebut adalah suatu upaya pencemaran nama baik dan merusak kehormatan atau harkat dan martabat Penggugat dihadapan khalayak umum dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pengurus dari Perkumpulan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (CONFERENCE) INDONESIA

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMATANGSIANTAR serta sebagai Warga Masyarakat Kota Pematangsiantar pada umumnya.

30. Bahwa akibat semua Tuduhan para Tergugat terhadap Penggugat tidak benar dan merupakan tuduhan bohong, maka tuduhan bohong para tergugat tersebut dapat menimbulkan kerugian moril yang tidak ternilai besarnya bagi Penggugat, karena Perbuatan yang dituduhkan para Tergugat tersebut merupakan suatu tuduhan yang sangat keji seolah-olah Penggugat adalah Orang yang anti agama dan merusak kerokhaniaan dan pendidikan masyarakat.
31. bahwa lagi pula akibat adanya tuduhan bohong para tergugat tersebut, maka Penggugat juga telah mengalami kegoncangan bathin yang hebat ketika Penggugat mengetahui keberadaan surat pengaduan yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut.
32. Bahwa tindakan Para Tergugat membuat surat pengaduan bertanggal 3 April 2014 dan menyiarkan atau mengiklankan dalam Surat kabar juga dapat menimbulkan anti pati dan kebencian Masyarakat, khalayak ramai, Pemerintah, TNI, Polri, Sat Pol PP, LSM, Anggota DPRD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PGI, dll terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dapat terkucil dalam pergaulan sosial sehari-hari di Kota Pematangsiantar khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia yang membaca Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut pada umumnya.
33. Bahwa semua tuduhan bohong Para Tergugat terhadap Penggugat juga dapat mempengaruhi Pimpinan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada umumnya dan pimpinan dinas Penggugat khususnya menjadi kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat untuk memangku suatu jabatan umum, sehingga Penggugat dapat mengalami atau menderita kerugian moril dan atau immateril yang tidak ternilai besarnya.
34. Bahwa semua tuduhan Para Tergugat terhadap Penggugat dalam Surat Terbuka yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut adalah suatu tuduhan yang tidak benar dan atau keterangan bohong, maka tindakan Para Tergugat yang menuduh Pengggugat melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar dan

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan bohong tersebut merupakan suatu perbuatan yang berkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

35. Bahwa akibat perbuatan para tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat untuk biaya pemulihan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 1365 KUH. Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
36. Bahwa pada hakekatnya kerugian moril atau immateriel dan atau biaya pemulihan nama baik serta harkat dan martabat dan kegoncangan bathin penggugat tersebut tidak dapat dihitung atau dirinci secara pasti, tetapi sekedar biaya pemulihan kerugian moril dan atau immateril serta pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat serta pemulihan harkat dan martabat Penggugat, maka Penggugat menaksirnya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
37. Bahwa Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung ganti rugi moril atau immateril sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Penggugat untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immateril dan biaya pemulihan nama baik dan harkat dan martabat serta kehormatan Penggugat serta pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat.
38. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau nihil di kemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan baik yang bergerak atau tidak bergerak milik para Tergugat untuk menjadi jaminan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat nantinya.
39. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*) atau Banding maupun Kasasi.
40. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Tergugat

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI yang berisi tuduhan bahwa Penggugat melakukan KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu :
 - a. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
 - b. Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS
 - c. Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
 - d. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar
 - e. Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadah adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immateril dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan baik yang bergerak dan atau tidak bergerak milik para Tergugat untuk menjadi jaminan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi ;

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Mei 2010 pada persidangan tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Tentang Eksepsi
 - a. Eksepsi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat pada pom 28 s/d 35 memuat dalil-dalil gugatan yang mengatakan bahwa para Tergugat telah memuat di Harian Surat Kabar SIANTAR 24 JAM tanggal 04 April 2014 tahun ke-VI berita yang tidak benar dan bohong dan mencemarkan nama baik dan merusak kehormatan atau harkat dan martabat Penggugat dihadapan khalayak umum dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh (Conference);

Bahwa untuk mengerti makna merusak kehormatan atau harkat dan martabat dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R.Soesilo yang menyatakan : Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga yang diserang merasa malu dan pelaku diancam dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 4 bulan sesuai dengan bunyi pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP;

Bahwa adanya penistaan yang dituduhkan Penggugat kepada para Tergugat maka perbuatan tersebut harus dibuktikan lebih dahulu di Pengadilan oleh Hakim Pidana dan putusan Pengadilan yang telah memppunyai kekuatan hukum yang pasti menjadi dasar gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan perbuatan melawan hukum berupa peristiwa pidana, maka dalil-dalil Penggugat harus didasari putusan Pengadilan pidana karena Hakim Pcdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana;

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak ada menyebutkan putusan pengadilan yang memutuskan menghukum para Tergugat melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 310 KUHP, karena itu perkara ini harus terlebih dahulu mendapatkan putusan Hakim Pidana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana yang menjadi dasar atau dalil-dalil Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 310 KUHP maka selayaknvalafc Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata register No 27/PDT.G/2016/PN-PMS menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

b. Para Pihak Berlebihan

Bahwa Penggugat mendudukkan Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar sebagai Tergugat VI, hal mana adalah salah dan berlebihan.

Bawa Penggugat menggugat Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh melakukan pencemaran nama baik dan merusak kehormatan atau harkat dan martabat Tergdgat dengan memual berita di surat kabar SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun ke VI

Bahwa Gugatan Penggugat bukaiAji perdata murni karena gugatan Penggugat didasarkan perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana berupa pencemaran nama baik sesuai pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dimana pencemaran hanya dapat dilakukan orang yang waras otaknya oleh sebab itu pasal tersebut didahului oleh kata : "Barangsiapa"

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mengerti siapa yang harus menjadi subjek Tergugat dan apa yang harus digugat, karena badan hukum berupa Gereja tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana, karena tidak mungkin Gereja melakukan pencemaran nama baik dengan membuat berita di surat kabar;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat keliru subjek Tergugat VI, maka Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar tidak mungkin dijadikan sebagai Tergugat, maka kami menganggap Gereja

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar tidak perlu menunjuk Kuasa Hukum untuk mempertahankan haknya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami Kuasa Hukum para Tergugat khususnya Tergugat VI bersama dengan Peraberi Kuasa mcnyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar tanggal 01 April 2016 dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa dengan demikian Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar tidak perlu diwalali Kuasa Khusus di persidangan ini;

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa para Tergugat dengan tegas membantah keseluruhan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2016

Bahwa dalil-dalil Penggugat dari point 1 s/d 25 tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan tuntutan Penggugat sehingga posita samasekali tidak mendukung petitum Penggugat

Bahwa walaupun demikian para Tergugat merasa perlu menanggapi dalil-dalil tersebut karena dalil-dalil Penggugat penuh rekayasa kebohongan yang disusun Penggugat secara sistematis yang dapat mengelabui setiap orang
Bahwa untuk jelasnya bantahan para Tergugat atas dalil-dalil Penggugat dari poin 1 s/d 25 sebagai berikut :

Bahwa dengan Akta Notaris No 15 tanggal 26 Agustus 1955 didirikan Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) yang berkedudukan di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Karl Tambunan
Wakil Ketua : Pansa Tampubolon
Sekretaris : Marinus Pandiangan (Bapak Penggugat)
Pengawas : Oberlin Butar-Butar

Bahwa sebagai asset Yayasan tersebut adalah sebidang tanah seluas 7.500 m dengan Surat Hak Tanah Sementara (SHTS) No 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1995 yang salinannya diterbitkan tanggal 17 Desember 1963 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah marga Sitorus

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatas dengan sawah marga Tampubolon

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan Nias Ujung

Sebelah Selatan : berbatas dengan sungai Bah Sorma

Bahwa dalam kegiatan pendidikan Marinus Pandiangan (sekretaris) melakukan kesalahan serius yaitu memukuli siswa bernama Emelia Panjaitan dan kemudian merobek-robek daftar Les Derma serta memfotocopi Surat Izin Kepala Polisi Tanjung Balai tanpa izin;

Bahwa kemudian diadakan rapat Yayasan dan memutuskan : memberhentikan Marinus Pandiangan dari keanggotaan serta kepengurusan Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTT);

Bahwa putusan pemecatan tersebut diberitahukan kepada Notaris Renatus Lumbanraja di Pematangsiantar dengan Surat Jajasan No 182/JPTI/1997 tanggal 30 Mei 1957

Bahwa ternyata Jajasan tersebut tidak berjalan baik hingga akhirnya ditutup yang mengakibatkan para Pengurus meninggalkan Jajasan;

Bahwa kemudian Pansa Tampubolon menyelesaikan hubungan dengan para pengurus yang mengundurkan diri dan mengembalikan modal masing-masing dan akhirnya tinggal satu-satunya pengurus Pansa Tampubolon;

Bahwa pada tanggal 15. Oktober 1973 Pansa Tampubolon sebagai satu-satunya pengurus Jajasan mendatangi Notaris Abdul Kadir Usman di Jakarta dan mengadakan Rapat Pembubaran Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) dengan Notulen Rapat No.48 tanggal 15 Oktober 1973

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 1973 dengan Akta dibawah tangan Pansa Tampubolon menyerahkan/menghibahkan asset JPTI berupa tanah seluas 7.500 m² dengan Hak Milik SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang salinannya diterbitkan tanggal 17 Desember 1963 kepada Pdt. Valentin Hutabarat selaku Ketua Masehi Advent Hari Ke Tujuh yang berkedudukan di Jalan Simbolon No.6 Pematangsiantar

Bahwa kemudian Marinus Pandiangan yang dipecat dari Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) menemui Walikota Pematangsiantar dan meminta salinan Surat Hak Tanah Sementara (SHTS) No. 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang salwannya itu dikeluarkan tanggal 04

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1968 (yang asli milik Advent dikeluarkan tanggal 17 Desember 1963)

Bahwa kemudian Marinus Pandiangan yang sudah dipecat mendatangi Notaris Renatus Lumbanraja di Pematangsiantar dan mengadakan Pembentukan Pengurus Baru JPTI yang dicatat dan diumumkan dengan No 16 tanggal 02 Februari 1976

Bahwa kemudian Marinus Pandiangan sebagai pengurus yang baru dibentuk menggugat Pansa Tampubolon dan Pdt. S.Tamba mengenai kepemilikan asset SKTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 dengan register perkara No 55/Perd/1982/PM-PMS tanggal 11 April 1983 dengan putusan : Gugatan tidak dapat diterima dengan dasar bahwa Marinus Pandiangan telah diberhentikan dari pengurus JPTI

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI masing-masing dengan keputusan No 562/Perd/1983/PT.MDN tanggal 23 November 1983 dan Putusan No 3286.K/PDT/1984 tanggal 27 Maret 1986

Bahwa oleh karena Marinus Pandiangan masih menguasai sebagian dari tanah SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955, maka Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh/ Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar menggugat Marinus Pandiangan, Asman Pandiangan dan Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan register perkara No.41/Perd/G/1986/PN-PMS tanggal 01 Oktober 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan register No 39 /PDT/1988/PT-MDN tanggal 14 Juli 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 3620.K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993 yang memutuskan tanah SHTS 1000 Persil 98 adalah milik Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar

Bahwa untuk jelasnya putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No 39 PDT 1998/PT-Mdn tanggal 14 Juli 1988 dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 terakhir menyatakan Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 55/Perd/1982/PN Pms tanggal 11 April 1983 jelas bahwa Pengurus /Anggota Pendiri Yayasan

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Cahaya Indonesia yang diwakili oleh Marinus Pandiangan menggugat Pansa Tampubolon dan Pdt. S.Tamba mengenai tanah dan harta terperkara pada halaman 21 putusan tersebut dalam pertimbangan hukum menyatakan, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.178/Perd/1958/PN.PMS tanggal 04 September 1959 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 114/1960 tanggal 13 Mei 1965 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 438.K/Sip/1965 tanggal 26 Februari 1966 telah terbukti bahwa Marinus Pandiangan telah diberhentikan sebagai Pengurus Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) dengan demikian pada saat Marinus Pandiangan menghadap wakil Notaris Renatus Lumbanraja, dia tidak berhak lagi menamakan dirinya sebagai Pengurus JPTI karena dia telah diberhentikan dari Pengurus JPTI dengan demikian Naskah Pemberitaan Pengurus Baru tanggal 02 Februari 1976 oleh Notaris Renatus Lumbanraja tidak mempunyai kekuatan hukum lagi

Bahwa selanjutnya pada halaman 9 alinea ke 3 pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengatakan : Menimbang bahwa Marinus Pandiangan dan adiknya Asman Pandiangan selaku Tergugat I dan II dalam Kompensi /Tergugat I dan II dalam Rekonpensi / Tergugat II dan III Interpensi/Terbanding menempati rumah yang di bangun dari keuangan JPTI sesuai dengan keterangan saksi, oleh karena itu harus dihukum menyerahkan kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Tergugat I Interpensi/Pembanding, lebih-lebih yang bersangkutan sudah bukan pengurus JPTI lagi sehingga penempatan rumah tersebut olehnya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No:41/PDT/G/1986/PN PMS. tanggal 1-10-1987 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No:39/PDT/1988/PT.MDN tanggal 21 Juni 1988 jo putusan Mahkamah Agung RI No:3620 K/PDT'1988 tanggal 11 September 1993 telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka pada tahun 1994 pihak Yayasan, Masehi Advent Hari Ke Tujuh/ Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no:6 Pematang Siantar selaku Penggugat memohon eksekusi pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Bahwa kemudian tahun 1994 keputusan tersebut di eksekusi pada tanggal 15 Juli 1994 dan tanggal 29 September 1994 dengan Berita Acara

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:41/BA .Pdt. G/1986/PN PMS tetapi luas yang dieksekusi oleh juru sita Awaluddin Sinaga hanya 6335 m dari luas yang seharusnya 7500 m²

Bahwa eksekusi tersebut telah diterima oleh Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar dan telah dipagari dengan beton dan kawat duri, akan tetapi keluarga Marinus Pandiangan dan Penggugat tidak menerima dan membongkar tembok dan kawat duri dan membuat jalan di tengah lokasi sampai sekarang

Bahwa tindakan Penggugat Marinus Pandiangan dan keluarga melakukan intimidasi sehingga pihak sekolah tidak dapat membangun bahkan ada 5 lokal sekolah yang sudah sempat dibangun tidak bisa diselesaikan sampai tahun 2015 karena keluarga Marinus Pandiangan dan Penggugat melempari dan mengancam tukang, akan tetapi setelah dijaga Aengan ketat oleh anggota Gereja dan Guru-Guru maka bangunan yang telah dimulai sejak tahun 1994 bar a dapat diselesaikan tahun 2016;

Bahwa oleh karena pihak Penggugat dan keluarga Marinus Pandiangan selalu melakukan intimidasi pada pengurus Sekolah dan Gereja. akhirnya disepakati untuk menggugat Marinus Pandiangan dan Awaluddin Sinaga yang dianggap menyalahgunakan jabatan dalam melakukan eksekusi dari lahan seluas 7500m² menjadi 6335m²;

Bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI masing-masing register no:19/Pdt.G/2001/PN.PMS tanggal 3 Oktober 2001 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No:73/ PDT/ 2002/PT.MDN tanggal 25 April 2002 jo. putusan Mahkamah Agung RI No:486. K/ PDT/2003 tanggal 26 September 2005 yang isi putusan tersebut memerintahkan Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengulangi eksekusi seluas 7500m²;

Bahwa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut oleh pihak Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar telah dimohon eksekusi dengan surat tanggal 30 Juli 2012

Bahwa permohonan tersebut disetujui Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dilakukan pengukurap tanggal 30 Nopember 2012;

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengukuran lokasi maka pihak Marinus Pandiangan dan ahli waris memasukkan Gugatan Perlawanan Penundaan eksekusi tanggal 7 Januari 2013 dengan register perkara :01/PDT.G.Plw/2013 /PN.PMS;

Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pematangsintar telah mengeluarkan Penetapan No:03/Eks/2012/19/Pdt.G/2012/PN.PMS yang menunda eksekusi tersebut Bahwa Perlawanan tersebut dengan register perkara No:01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 12 Februari 2014 dengan putusan : Menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat beritikad tidak baik;

Bahwa Penggugat menyatakan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan register perkara 328/PDT/2014 /PT MDN tanggal 18 Maret 2015 yang memutuskan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan sekarang dalam proses Kasasi;

Bahwa Penggugat mengemukakan dalil kebohongan pada poin 12 s/d 18 dimana Penggugat menyatakan Surat Penyerahan asset tanggal 16 Oktober 1993 yaitu penyerahan tanah seluas ~500m² dari Pansa Tampubolon kepada Masehi Advent Hari Ke Tujuh cq. Pdt Valentin ffntabarat adalah palsu dan hasil penipuan dan untuk mendukung dalil tersebut Penggugat inengutip pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata;

Bahwa dalil Penggugat tidak benar karena semua dalil- dalil tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan no:39/PDT/1988/PT.Mdn tanggal i-I Juli 1988;

Bahwa pada halaman 6 perihal menimbang poin c disebutkan : apakah surat penyerahan tanggal 16 Oktober 1973 dan Notulen Rapat no:48 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman tanggal 15 Oktober 1973 dianggap sah atau tidak

Bahwa dalam uraian Pertimbangan Putusan halaman 8 alinea terakhir menyebutkan Menimbang : bahwa dari uraian Notulen Rapat no:48 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman tanggal 15 Oktober 1973 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa karena tet>engurusan sudah tidak ada lagi dan yang ada adalah seperti uraian dalam Surat Notaris Abdul Kadir Usman tanggal 15 Oktober 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 16 Oktober 1973 adalah sah adanya.

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini belum ada delegasi wewenang dari Negara kepada Penggugat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut bahkan sudah dikuatkan dan diperbaiki dengan keputusan Mahkamah Agung RI no: 362O.K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Medan memutuskan bahwa tanah di jalan Mas Ujung Pematangsiantar SHTS 1000 persil 98 adalah merupakan hal kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent Had Ke Tujuh yang berkedudukan di jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar dan telah dikuatkan putusan Mahkam Agung RI no:3620.K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993

Bahwa berdasarkan fakta-fakta akurat yang para Tergugat kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat terbukti merupakan rangkaian kebohongan dan manipulasi putusan Pengadilan, karena itu dalil-dalil tersebut harus ditolak

Bahwa pada poin 25 dalil Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 dengan cara membuat surat Pengaduan yang di tujukan kepada berbagai elemen masyarakat yang dimuat di Surat Kabar SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat 4 April 2014 Tahun IV

Bahwa dalil-dalil tersebut adalah bohong dan justru pihak Penggugatlah yang berusaha menyerobot tanah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No.6-Pematangsiantar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia yang dibentuk dengan Akta Notaris No:15 tanggal 26 angustus 1955 telah dibubarkan berdasarkan Notulen Rapat Pengurus no : 43 tanggal 15 Oktober 1973;
- b. Pendirian Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia yang di bentuk oleh Marinus Pandiangan berdasarkan pemberitaan Pengurus Baru dihadapan Notaris Renatus Lumban Raja diPematangsiantar tanggal 26 Pebruari 1976 tidak sah karena Marinus Pandiangan tidak lagi Pengurus JPTI karna telah dipecat sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan no:39/PDT/1988/PT.Mdn tanggal 14 Juli 1988;
- c. Bahwa surat kepemilikan tanah milik Penggugat SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 sangat diragukan keabsahannya karena

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya diambil Marinus Pandiangan pada tanggal 4 Oktober 1968 padahal Marinus Pandiangan telah dipecat dari JPTI tanggal 30 Mei 1957;

- d. Bahwa SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 milik Masehi Advent Hari Ketujuh jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar salinannya diterbitkan pada tanggal 17 Desember 1963, jadi ada selisih waktu 5 tahun terbitnya SHTS milik Penggugat.

Bahwa dari fakta fakta tersebut di atas tuduhan Penggugat tidak berdasar bahkan sebaliknya Penggugatlah yang berusaha menyerobot tanah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar dengan berbagai cara

Bahwa pada poin 25 s/d 35 Penggugat mengutip isi surat kabar SIANTAR 24 JAM dan menurut Penggugat merupakan pencemaran atas nama Penggugat karena isinya tidak benar dan bohong dan isi surat kabar tersebut sebagai berikut:

Penggugat melakukan ketidakjujuran/perbuatan melawan hukum yaitu :

- Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
- Mengganggu pembangunan SNIP dan SMA Advent jalan Nias
- Mengganggu proses belajar, mengajar siswa SMP dan SMA di perguruan Advent jalan Nias
- Mengganggu renovasi Gereja Advent di jalan Nias Pematangsiantar;
- Mengganggu anggota jemaat Gereja Advent di dalam beribadah Oknum PNS OPSTIP PANDIANGAN di Dinas PU Pematangsiantar mengganggu siswa belajar dan renovasi Gereja pada jam kerja, agar diberikan sanksi;

Bahwa benar berita tersebut dimuat para Tergugat pada Koran SIANTAR 24 JAM, tetapi apakah isi berita itu benar atau tidak, karena menurut pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri;

Bahwa pernyataan para Tergugat pada poin (a) diaias adalah benar sebab lahan berupa tanan seluas 7.500 m2 SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang salinannya tanggal 17 Desember 1963 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar adalah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar, jadi bukan milik

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan hak kepemilikan yang sah menurut hukum dan pengelolaannya diserahkan kepada Pendidikan SMP dan SMA Advent dan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar

Bahwa sesuai dengan penjelasan para Tergugat sejak berdirinya Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) bentukan Marinus Pandiangan tanggal 02 Februari 1976 dengan Pemberitaan Pengurus Baru No 16 hingga sekarang ini Penggugat dan keluarganya masifc tetap menyatakan bahwa lahan SHIS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang terietak di Jalan Nias Ujung adalah milik Penggugat walaupun Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti menyatakan bahwa berdirinya JPTI kepengurusar Marinup Pandiangan tidak sah dengan demikian tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut;

Bahwa dengan fakta-fakta yang disebutkan di atas ternyata bahwa pernyataan para Tergugat dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM adalah benar dan tidak ada salahnya sehingga tidak mengandung unsur pencemaran nama baik Penggugat.

Bahwa pada poin b para Tergugat menyatakan : Penggugat mengganggu pembangunan SMP dan SMA Advent jalan Nias yang menurut Penggugat adalah pernyataan bohong dan tidak benar;

Bahwa fakta berbicara dengan benar, sejak Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar menerima keputusan perkara perdata antara Marinus Pandiangan dengan Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh yaitu putusan No : 41/PDT/G/1986/PN.PMS tanggal 01 Oktober 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 39/PDT/1988/PT.Mdn tanggal 21 Juni 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 3620.K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993 telah dinyatakan bahwa lahan terperkara SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 adalah sah milik Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar dan telah dieksekusi oleh Pengadilan dengan Berita Acara No 41/BA.Pdt.G/1986/PN.PMS tanggal 15 Juli 1994 dan pengukuran tanggal 29 September 1994 seluas 6335 m2 dari yang seharusnya 7.500 m2

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak keputusan itu pihak sekolah SMP/SMA telah berusaha membangun gedung sekolah sebanyak 5 lokal dan telah berdiri semua tembok, tetapi bangunan itu tidak bisa diselesaikan karena Pihak Advent dan tukang diteror oleh Penggugat dan keluarganya dan melempari tukang sehingga meninggalkan bangunan, akan tetapi setelah Pihak Advent menjaga dengan ketat akhirnya gedung sekolah 5 lokal sekolah yang sudah terbengkalai sejak 1994 dapat diselesaikan pembangunannya dan sudah dipergunakan untuk tempat belajar siswa sejak tahun 2016;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa Penggugat dengan nyata-nyata mengganggu pembangunan SMP/SMA Advent jalan Nias Ujung Pematangsiantar dengan demikian apa yang dituduhkan Penggugat tidak benar dan tidak ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Penggugat;

Bahwa pada poin c Penggugat mengganggu proses belajar mengajar di SMP/SMA Advent jalan Nias dan pernyataan itu benar sebab Tergugat selalu menghalangi proses belajar mengajar di SMP/SMA Advent jalan Nias dengan cara : pada bulan April 2014 Penggugat dan keluarga Pandiangan telah melakukan kegiatan menanam halaman sekolah dengan pisang dan ubi kayu, menggali lubang-lubang yang cukup dalam, memasang lokasi dengan kawat duri sehingga proses belajar, mengajar terganggu.

Bahwa karena gangguan Penggugat dan keluarga Pandiangan kepada proses belajar, mengajar tersebut maka pada tanggal 28 Maret 2014 pihak anggota Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh bersama siswa-siswa secara gotong royong membersihkan tanaman di halaman, menutup lubang-lubang dan membongkar pagar kawat duri dan kejadian tersebut disaksikan oleh anggota Pokes Pematangsiantar

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan di atas, nyata dengan jelas bahwa Penggugat dan keluarga Marinus Pandiangan benar-benar mengganggu proses belajar mengajar;

Bahwa sejak bulan Maret 2016 pihak Penggugat beserta keluarga Pandiangan telah membunyikan kaset secara kuat-kuat dengan loud speaker yang ditujukan ke sekolah SMP/SMA dimana siswa-siswanya sedang belajar sehingga konsentrasi belajar siswa sangat terganggu;

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata bahwa apa yang dinyatakan para Tergugat pada surat kabar tersebut adalah benar dan tidak ada unsur untuk mencemarkan nama baik Penggugat, karena itu alasan Penggugat harus ditolak;

Bahwa pada poin d dan e para Tergugat menyebutkan bahwa pihak Tergugat mengganggu renovasi Gereja Advent jalan Nias dan mengganggu ibadah yang menurut Penggugat adalah bohong dan tidak benar;

Bahwa fakta-fakta membuktikan bahwa umat Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias sejak beberapa tahun yang lalu sudah berusaha untuk memperbaiki Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh oleh karena beberapa bagian telah lapuk dan cetnya sudah buram dan lepas serta plafon perlu dibuat sem membuat pilar teras depan, tetapi mendapat gangguan dari Penggugat dan keluarga dengan cara:

1. Mecegat dan melarang memasukkan bahan bangunan sehingga terpaksa pulang;
2. Mengancam tukang yang mau mengerjakan;
3. Mendirikan bangunan beton di depan Gereja dan menggali septiktank 1 meter di depart pintu gereja;

Bahwa tindakan yang menghalangi dan mengganggu ibadah Gereja Advent tersebut telah dilaporkan oleh Kuasa Hukum Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar ke Polres Pematangsiantar dan Walikota Pematangsiantar dengan surat No 04-MA/P/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 agar memperingatkan Penggugat dan keluarga menghentikan pembangunan dan membongkar bangunan, tetapi pihak Walikota Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar tidak menanggapi;

Bahwa oleh karena pihak Walikota Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar tidak menanggapi, maka umat Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh dari semua Gereja di Pematangsiantar dan guru-guru serta murid SMP/SMA pada tanggal 07 Desember 2014 mengadakan gotong royong membongkar bangunan yang dibangun Penggugat 1 meter di depan Gereja dan menutup septiktank di depan pintu Gereja dan kegiatan tersebut disaksikan oleh anggota Polres Pematangsiantar;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa apa yang dinyatakan para Tergugat dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM adalah benar dan bukan kebohongan

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang dituduhkan Penggugat sehingga pernyataan tersebut tidak mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Penggugat bahwa oleh karena itu dalil-dalil dan alasan Penggugat harus ditolak;

Bahwa dari semua fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya tindakan penghinaan dari pihak Penggugat kepada Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar;

Bahwa semua tindakan yang dilakukan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM adalah upaya untuk membela kepentingan umum cq Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh khususnya di jalan Nias Ujung Pematangsiantar karena para Tergugat berbakti di Gereja tersebut dengan demikian perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para Tergugat I s/d VI dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi seperti tersebut dalam Kompensi di atas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi oleh karena itu untuk tidak mengulangi fakta-fakta dan dalil tersebut mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam Rekonsensi itu secara mutatis-mutandis.

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sejak Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar menerima hibah tanah seluas 7.500 m2 dari Pansa Tampubolon berupa SHTS 1000 persil 98 dengan Surat Penyerahan pada tanggal 16 Oktober 1973 hingga saat sekarang pihak keluarga Marinus Pandiangan yang dilanjutkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK telah bemsaha mengganggu dan mengintimidasi pihak Masehi Advent Hari Ke Tujuh dalam menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sehingga tidak secara maksimal dipergunakan;

Bahwa sangat jelas akibat tindakan Tergugat dR / Penggugat dK dan keluarga Pandiangan mengakibatkan proses belajar dan mengajar serta kegiatan kerohanian di Gereja Masehi Advent Haii Ke Tujuh jalan Nias sangat terganggu dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sekaligus merupakan penghinaan kepada agama oleh karena itu para Penggugat dR / Tergugat dK berhak atas ganti rugi.

Bahwa tuntutan para Penggugat dR / Tergugat dK adalah wajar karena selama 40 tahun sejak pendirian JPTI versi Marinus Pandiangan tahun

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 para Penggugat dR / Tergugat dK dan anggota Gereja Masehi A4 /ent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematatigsiantar serta para siswa tidak ada kenyamanan dalam kegiatan kerohanian dan kegiatan pendidikanii perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata oleh karena itu Tergugat dR / Penggugat dK haras mengganti kerugian kepada para Penggugat dR / Tergugat dK;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dR / Tergugat dK secara nyata / fisik telah mengalami kerugian akibat terbengkalainya pembangunan 5 (lima) lokal tsmpt belajar para siswa/siswi sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2015 yang ditaksir sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang haras dibayar secara tunai oleh Tergugat dR / Penggugat dK

Bahwa semua perbuatan Tergugat dR / Penggugat dK telah menimbulkan kerugian moril bagi para Penggugat dR / Tergugat dK bahkan umat Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar sehingga perlu dipulihkan dalam iingkat sewajarnya sesuai dengan harkat dan martabat manusia seutuhnya dan untuk itu para Penggugat dR / Tergugat dK menaksir biaya pemulihan harkat dan martabat tersebut yang haras di tanggung oleh Tergugat dR / Penggugat dK sebesar Rp 1,000.000.000 (satu milyar rupiah) yang haras dibayar oleh Tergugat dR / Penggugat dK kepada Ponggugat dR / Tergugat dK secara tunai

Bahwa agar Gugatan Rekopensi dan Pengugat Rekopensi tidak menjadi sia-sia apabila Gugatan Rekopensi di kabulkan Pengadilan maka mohon supaya Pengadlan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekopensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang dalam hal ini Penggugat Rekopensi akan mereservir haknya nantinya dalam hal permohonan peletakkan sita jaminan

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekopensi terhadap para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi , maka patutlah kalau Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekopensi di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang disebut di atas

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat I s/d V Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa surat terbuka yang dimuat para Tergugat I s/d V dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun ke VI bukanlah Perbuatan melawan hukum.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi adalah perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Penggugat dK / Tergugat dR untuk membayar kerugian materil / fisik sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat dR;
4. Menghukum Penggugat dK / Tergugat dR untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dR akibat kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dan telah direservir atas harta kekayaan Penggugat dK / Tergugat dR baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dK / Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

a. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar SIANTAR 24 JAM terbitan Jumat, 4 April 2014, Tahun VI adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immaterial dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan bathin yang dialami Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca, risalah pemberitahuan putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN-Pms. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017 telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat VI pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 11 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat I s/d V pada tanggal 24 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 Mei 2017 dan telah diserahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2017 dan telah diserahkan kepada Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 24 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, Terbanding/Pembanding semula Penggugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas telah memberitahukan kepada Para

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tanggal 27 Juli 2017, kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI masing-masing tanggal 9 Agustus 2017, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memutus perkara kurang teliti dan kurang cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak menggunakan secara lengkap pasal Undang-Undang yang mengatur pencemaran nama baik;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak memeriksa perkara secara keseluruhan;

Bahwa untuk selengkapnya dalil-dalil memori banding Para Pembanding/Para Tergugat semula Tergugat I s/d V tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam memutus Perkara kurang teliti dan kurang cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum
 - Bahwa Majelis Hakim tidak dengan cermat mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat mulai dari poin 1s/d 25 yang penuh rekayasa dan kebohongan yang disusun secara sistematis untuk mengelabui, walaupun itu bukan menyangkut materi perkara, tapi setidaknya kebohongan dalil-dalil Penggugat akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.
 - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara keseluruhan pokok persoalan, karena justru para Tergugat membuat berita dalam SURAT

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHABAR SIANTAR 24 JAM adalah sebagai akibat persoalan Lahan SHTS - 1000 Persil 98 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar

- Bahwa walaupun sudah ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti mengenai kepemilikan tanah SHTS – 1000 Persil 98 masing-masing putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar no : 19/PDT.G/2001/PN.PMS tanggal 04 Oktober 2001 Jo.putusan Pengadilan Tinggi Medan no;73 /PDT/2002/PT.MDN tanggal 25 April 2002 Jo.putusan Mahkamah Agung RI no : 3620.K/1988 tanggal 11 September 1993 Jo.putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar no : 01/PDT.G.PLw/2013/PN.PMS tanggal 19 Februari 2016 dimana pemilik lahan adalah Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no.6 Pematangsiantar yang pengelolaannya diserahkan kepada para Tergugat, tapi Penggugat bersama keluarga M.Pandiangan sampai sekarang tetap menyatakan lahan tersebut adalah miliknya bahkan menguasai sebagian belakang sampai sekarang ini dan pernyataan tersebut tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 menyatakan pembuktian itu hanya mengenai kepemilikan tanah karena itu harus dikesampingkan, padahal justru gugatan Penggugat didahului pembuktian kepemilikan lahan SHTS – 1000 persil 98 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar, karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak benar.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara lengkap semua fakta –fakta yang mendahului menyertai yang mengakibatkan timbulnya sesuatu perbuatan hukum.
- Bahwa jelas dalam fakta persidangan para Tergugat membuat isi berita Surat Kabar Siantar 24 Jam tersebut adalah karena didahului oleh tindakan Penggugat bersama keluarga Marinus Pandiangan berupa : mengatakan tanah SHTS-1000 persil 98 yang terletak di jlan Nias Ujung milik Penggugat, memagari lahan dengan kawat duri, menanami areal dengan pisang, ubi kayu , menggali lobang-lobang , membuat septiktank di depan pintu gereja, membunyikan kaset pakai TOA disamping Sekolah Advent dimana murid sedang belajar , menyatakan kepada khalayak ramai dan para pejabat sebagai pemilik lahan SHTS-1000 persil 98 dan menguasai sebagian lahan.

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim hanya menerima secara keseluruhan keterangan saksi Penggugat tanpa meneliti kebenarannya sesuai dengan pembuktian dan Majelis hanya menilai pencemaran nama baik secara normative tanpa mempertimbangkan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan hukum tersebut.
- Bahwa untuk membuktikan perbuatan melawan hukum para Tergugat, Majelis membuktikan adanya unsur-unsur melawan hukum sebagai berikut:
 1. Bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan kesusilaan.
 2. Adanya unsur kesalahan
 3. Adanya unsur kerugian
 4. Adanya unsur sebab-akibat
- Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan hal 46, Majelis Hakim mencocokkan dengan keterangan saksi dan alat bukti berupa SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun ke VI.
- Bahwa pada pertimbangan unsur pertama : Majelis menyatakan bahwa isi SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM tersebut tidak lagi proporsional, berlebihan, tidak wajar, melebihi kepantasan.
- Bahwa pertimbangan tersebut salah dan tidak benar karena apa yang dimuat para Tergugat dalam SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM tanggal 4 April 2014 tahun ke VI adalah kebenaran dan tidak ada yang ditambah-tambah, tidak berkelebihan dan tidak melebihi kepatutan.
- Bahwa hal itu sesuai dari bukti dipersidangan bahwa Tergugat menyatakan lahan seluas 7500m² yang terletak di jalan Nias Ujung SHTS-1000 Persil 98 adalah miliknya dan Penggugat benar bersama keluarga Pandiangan melakukan tindakan : memagari halaman sekolah, melobangi halaman sekolah, menanami pisang, menanami ubi kayu, mendirikan bangunan didepan Gereja, membuat septiktank di depan pintu Gereja.
- Bahwa yang benar lahan tersebut milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no.6 Pematangsiantar sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar no : 19/PDT.G/2001/PN.PMS tanggal 04 Oktober 2001.Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan no : 73/PDT.G/2001 tanggal 25 April 2002 jo.Putusan MA no; 3620.k/PDT/1998 tanggal 11 September 1993
Jo.putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar no:

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PDT.G.Plw/2013/PN.PMS tanggal 19 Februari 2016 dengan demikian pernyataan tersebut tidak sedikitpun berlebihan seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim .

- Bahwa untuk membuktikan unsur kedua adanya kesalahan, Majelis Hakim pada putusannya hal 46 menyimpulkan dengan adanya berita SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM tersebut telah menyinggung perasaan Penggugat sebagai pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Conference Indonesia dan sebagai Pegawai Negeri dengan pangkat III/b
- Bahwa pertimbangan tersebut hanya pertimbangan normative berdasar isi Surat Khabar tersebut tanpa Majelis mempertimbangkan latar belakang terbitnya isi Surat Khabar tersebut yaitu karena Penggugat telah mengganggu kepentingan para Tergugat, dan Penggugata tidak perlu merasa tersinggung karena apa yang dtulis dalam Surat Khabar terebut semata-mata adalah kebenaran karena itu pertimbangan Majelis terlalu membela kepentingan sepihak yaitu Penggugat
- Bahwa untuk membuktikan unsur ketiga adanya kerugian Penggugat sebagaimana tertuang dalam putusan hal 47 Majelis Hakim mengemukakan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa akibat berita SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM tersebut Penggugat sakit dan stress.
- Bahwa Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi tersebut tanpa disertai alat bukti pendukung mengenai keadaan sakit dan stress Penggugat. Bukankah seharusnya keadaan sakit Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan sakit dari dokter, apalagi keadaan stress tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter psikiater.
- Bahwa ternyata Majelis Hakim tidak memerlukan alat bukti tersebut ,cukup dengan keterangan orang awam ditambah keyakinan Majelis Hakim maka pembuktian dianggap sempurna, pertimbangan tersebut seharusnya dibatalkan.
- Bahwa untuk membuktikan unsur ke empat adanya unsur sebab akibat dari perbuatan para Tergugat hanya mempertimbangkan secara normative tanpa mempertimbangkan keseluruhan factor-faktor perbuatan para Tergugat sehingga pertimbangan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan,

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak menggunakan secara lengkap pasal-undang-undang yang mengatur Pencemaran nama baik.
- Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus tentang pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik yang merugikan orang lain.
 - Bahwa oleh karena itu untuk pengertian penghinaan tersebut harus dilihat dari pasal –pasal yang diatur dalam KitabUndang – Undang Hukum Pidana khususnya dalam. pasal310 KUHP.
 - Bahwa pasal ini secara lengkap mengatur perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pencemaran nama baik yang diuraikan dalam ayat (1), (2) dan ayat (3)
 - Bahwa Majelis Hakim hanya mempergunakan sebagian dari pasal tersebut khususnya untuk menguntungkan Penggugat yaitu pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu penistaan dengan tulisan.
 - Bahwa ternyata Majelis Hakim tidak mau menggunakan pasal 310 ayat (3)KUHP yang menyatakan : tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.
 - Bahwa para Tergugat telah menggunakan hal tersebut dalam Jawaban maupun dalam Duplik maupun Kesimpulan dan telah terbukti pula dalam persidangan bahwa Penggugat terbukti : selalu menyatakan tanah seluas 7500m², SHTS-1000 98 adalah miliknya Penggugat padahal keputusan MA.RI no : 3620.K/PDT./1998 tanggal 11 September 1993 tanah seluas 7500m² dengan SHTS-1000 Persil 98 adalah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no.6 Pematangsiantar yang pengelolaan tanah tersebut diserahkan kepada para Tergugat.
 - Bahwa sejak tahun 1988 sampai saat ini pihak Penggugat masih menguasai sebagian lahan tersebut dibagian belakang dan membuat jalan sendiri ditengah tanah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no.6 Pematangsiantar, dimana tanah tersebut dikelola oleh para Tergugat.
 - Bahwa ternyata dipersidangan Penggugat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar SMP-SMA Advent jalan Nias Ujung karena Penggugat melobangi halaman sekolah , menanami pisang ,ubi kayu membangun gedung didepan Gereja dan membuat septiktank didepan pintu gereja serta membunyikan kaset dengan pengeras suara TOA yang ditujukan ke lokal sekolah SMP dan SMA Advent jalan Nias Ujung Pematangsiantar selagi

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa belajar serta mengatakan kepada masyarakat dan pejabat sebagai pemilik lahan SHTS-1000 persil 98

- Bahwa oleh karena tindakan Penggugat yang melawan hukum tersebut menyebabkan para Tergugat berusaha membela kepentingan umum masyarakat Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar baik dalam pelaksanaan peribadatan maupun proses kegiatan belajar-mengajar sehingga para Tergugat membuat berita dalam SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 yang isinya secara keseluruhan adalah benar.
 - Bahwa para Tergugat dalam melakukan perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri anggota jemaat Gereja Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung dan kepentingan sekolah SMP dan SMA Advent jalan Nias Ujung, sehingga perbuatan tersebut menghilangkan unsur kesalahan
 - Bahwa dalam ilmu hukum ada yang disebut Alasan Pembena artinya perbuatan tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan sebagai pembelaan kepentingan para Tergugat
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dibatalkan
- C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak memeriksa perkara secara keseluruhan.
- Bahwa Tergugat didalam Jawaban pada tanggal 03 Mei 2016 sekaligus telah mengajukan Gugatan Rekonsensi tentang adanya kerugian-kerugian yang diderita para Tergugat akibat perbuatan melawan hukum dari Penggugat.
 - Bahwa ternyata gugatan Rekonsensi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim tanpa memeriksa gugatan tersebut dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 50.
 - Bahwa alasan penolakan Majelis Hakim karena Gugatan Rekonsensi tidak bisa berdiri sendiri, karena Gugatan Konpensi mengenai surat terbuka yang dimuat dalam SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM sedangkan Gugatan Rekonsensi adalah tindakan Penggugat yang melakukan intimidasi kepada para Tergugat.
 - Bahwa alasan penolakan Majelis Hakim tersebut tidak benar karena ada asas peradilan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara.

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RINo:1057.K/Sep/1973 tanggal 25 Maret 1973 dalam perkara antara : Ny.Dj.Sian Tjing dan De Joe Liang Alies Goentoro melawan Bupati Kdh.Kabupaten Purbolinggo , Ny.Lien Sian Nio als.Sianah dkk diputuskan : karena gugatan dalam Rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam Konpensi melainkan berdiri sendiri (terpisah) dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam Konpensi tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonpensi ikut tidak dapat diterima.
- Bahwa jelas dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut gugatan Rekonpensi yang berdiri sendiri harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan karena itu alasan Majelis Hakim seharusnya dibatalkan dan memeriksa kembali gugatan Rekonpensi di Pengadilan Tinggi.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pembanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberi keputusan :
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 27 / Pdt.G / 2016 / PN.PMS tanggal 30 Maret 2017, dan selanjutnya menyatakan :
- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat d.K/ Penggugat d.R.

Mengadili Sendiri :

I. DALAM KONPENSI :

- a. Dalam pokok eksepsi:
 - Menerima eksepsi para Tergugat
- b. Dalam pokok perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengadili sendiri dan memutuskan sesuai dengan amar tuntutan para Pembanding semula Tergugat d.K / Penggugat d.R
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat d.K / Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan .

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /Pembanding semula Penggugat pada adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding dan atau Kuasa hukumnya adalah PEMBOHONG BESAR DAN TUKANG MANIPULASI HUKUM DAN MEMUTAR BALIKKAN FAKTA DAN KEBENARAN DENGAN CARA MENJELEK-JELEKKAN HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN YANG SUDAH MELAKSANAKAN PROSES PERADILAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar TIDAK BENAR TIDAK ADIL DAN MEMIHAK kepada Penggugat DK/ Terbanding, tetapi malah Hakim Majelis persidangan cenderung memihak kepada Para Tergugat DK/ Para Pembanding, karena Para Tergugat DK/ Para Pembanding berusaha mempengaruhi Hakim Majelis Persidangan dengan cara menyatakan bahwa ORGANISASI GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA (GMAHK DI INDONESIA DAERAH SKU) YANG BERKANTOR DI JALAN SIMBOLON No. 6 KOTA PEMATANGSIANTAR ADALAH SAMA DENGAN “ YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH“ DAN KEMUDIAN PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. MENGAKU DIRINYA SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS. Jo. *Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 39/Pdt-G/1988/PT-Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3620 K Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 , PADA HAL PERKARA PERDATA TERSEBUT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA DENGAN PARA TERGUGAT DK/ PARA PEMBANDING KARENA “ YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH“ TIDAK SAMA DENGAN ORGANISASI ATAU PERKUMPULAN GMAHK DI INDONESIA DAERAH SKU YANG BERKANTOR DI JALAN SIMBOLON No. 6 KOTA PEMATANGSIANTAR.*
 - b. Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat DK/ Para Pembanding berusaha mempengaruhi Hakim Majelis Persidangan dengan cara mengemukakan kata-kata yang menjelek-jelekkan Pihak Penggugat DK/ Terbanding seolah-olah sebagai PENGGANGGU ORANG BERIBADAH DAN MENGGANGGU MURID SEDANG BELAJAR DI ATAS TANAH PERSIL No. 98 YANG DIAKUINYA SEBAGAI MILIK PARA TERGUGAT DK/

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMBANDING, PADA HAL TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 TERSEBUT ADALAH MILIK "SMP/ SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA" YANG DIDIRIKAN OLEH ALM. MARINUS PANDIANGAN (AYAH KANDUNG PENGUGAT/ DK/ TERBANDING). (*vide : Alat Bukti Surat : P- 5 jo. P-6*).

- c. Bahwa Hakim Majelis Persidangan benar ada memintakan bukti keabsahan Para Kuasa Pihak Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sebagai Advokat dan bukti legal standing Para Pihak Penggugat dan Para Tergugat pada persidangan pertama.

Bahwa Hakim Majelis persidangan meminta lebih dahulu kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan Bukti diri Penggugat/ Terbanding, maka Kuasa hukum Penggugat menyerahkan bukti diri Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan Surat Bukti diri Kuasa hukum dari Penggugat sebagai Advokat yang sah menurut hukum yang berlaku.

Bahwa kemudian Hakim Majelis Persidangan mempersilahkan Para Tergugat/ Para Pembanding dan Kuasa hukumnya untuk menyerahkan bukti dirinya, maka Kuasa Hukum Para Tergugat DK/Para Pembanding menyerahkan "SURAT KUASA" untuk mewakili Para Tergugat DK selaku TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan kemudian Kuasa Para Tergugat DK menyerahkan "SURAT KUASA" atas nama "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jalan Nias (Tergugat VI)" yang ditandatangani oleh DAULAT HUTABARAT yang mengaku sebagai Ketua/ Pengurus "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jalan Nias (Tergugat VI)."

Bahwa setelah Hakim Majelis Persidangan menerima kedua Surat Kuasa tersebut. Maka Hakim Majelis Persidangan mempersilahkan Kuasa Hukum dari Penggugat menanggapi Surat Kuasa yang diberikan oleh Kuasa Para Tergugat Dk tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Hakim Majelis Persidangan supaya Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan lebih dahulu di persidangan ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ ART) Perkumpulan "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jalan Nias (Tergugat VI)" untuk membuktikan apakah DAULAT HUTABARAT (in casu : TERGUGAT II DK) benar dapat bertindak mewakili Perkumpulan "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jalan Nias (Tergugat VI)" di dalam dan diluar Pengadilan.

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya permintaan Kuasa Hukum Penggugat DK tersebut, maka Hakim Majelis Persidangan meminta kepada Kuasa Hukum Para Tergugat DK untuk menunjukkan dan menyerahkan ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ ART) Perkumpulan “Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jalan Nias (Tergugat VI)” tetapi Kuasa Hukum Para Tergugat DK berkilah dengan mengatakan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat DK tidak membawanya, dan AD/ ART tersebut akan dibawa pada persidangan berikutnya dan meminta sidang dilanjutkan.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat meminta Hakim Majelis Persidangan menunda sidang sampai Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ ART) Perkumpulan “Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jalan Nias (Tergugat VI).”

Bahwa atas permintaan dan tanggapan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka Hakim Majelis Persidangan meminta jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat atas adanya permintaan dan tanggapan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, dan Hakim Majelis Persidangan mengatakan bahwa Hakim Majelis Persidangan telah mengenal dengan baik selama ini *status* Kuasa Hukum dari Penggugat tetapi Hakim Majelis Persidangan “belum pernah mengenal dan mengetahui status Para Tergugat “ sehingga Hakim Majelis Persidangan dapat menerima permintaan dan tanggapan dari Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa atas penjelasan Hakim Majelis Persidangan tersebut maka ternyata Kuasa Hukum Para Tergugat menerima dan menyatakan akan membawa AD/ART tersebut pada sidang berikutnya, sehingga Hakim Majelis Persidangan mengundurkan persidangan selama satu minggu.

Bahwa pada persidangan berikutnya ternyata Kuasa Hukum Para Tergugat berkilah dan mengatakan sebagai berikut : “DAULAT HUTABARAT TIDAK MUNGKIN DAPAT KUASA DARI PIMPINAN PUSAT ORGANISASI ATAU PERKUMPULAN GEREJANYA, DAN OLEH KARENA ITU KAMI MENCABUT SURAT KUASA YANG PERNAH KAMI BERIKAN.”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Hakim Majelis Persidangan TIDAK BENAR TIDAK BERLAKU ADIL DALAM

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIDANGAN DAN ATAU MEMIHAK KEPADA KUASA HUKUM PENGUGAT/ TERBANDING.

- d. Bahwa Hakim Majelis Persidangan TIDAK BENAR menolak Surat Kuasa Tergugat VI (in casu : GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS UJUNG) yang dibuat dan ditandatangani oleh DAULAT HUTABARAT yang mengaku sebagai Ketua dari GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS UJUNG yang menjadi Tergugat VI, TETAPI KUASA HUKUM DARI PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK MENARIK SURAT KUASA YANG SEMPAT DIAJUKAN DI PERSIDANGAN *karena Daulat Hutabarat tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS UJUNG di persidangan untuk membuktikan bahwa Daulat Hutabarat dapat bertindak untuk mewakili PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS UJUNG di dalam dan di luar Pengadilan.*
- e. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat DK/ Terbanding tidak benar ada mengintimidasi Saksi Para Tergugat DK/ Para Pembanding yang bernama J.Siringoringo pada persidangan tanggal 12 Desember 2016 dengan mengatakan “ Saya ini mantan Hakim Tipikor dan Saya akan Jungkir balikkan nanti meja-meja ini, tetapi Majelis tidak mengambil tindakan apapun.”

Bahwa sebenarnya Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat DK yang mengintimidasi Para Saksi dari Penggugat DK/ Terbanding dengan mengatakan Para Saksi dari Penggugat DK/ Terbanding memberikan keterangan palsu, sehingga timbullah perdebatan antara Kuasa Hukum Penggugat DK/ Terbanding dengan Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat DK di persidangan, tetapi Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat DK mengatakan Kuasa Hukum Penggugat DK/ Terbanding tidak mengerti tentang hukum, sehingga Kuasa Hukum Penggugat DK/ Terbanding mengatakan sebagai berikut : “ Saya juga mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Saya tau hukum acara persidangan dan Kau bukan lebih tahu soal hukum dari pada saya.”

Bahwa atas adanya perdebatan antara Kuasa Hukum Penggugat DK/ Terbanding dengan Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat DK di persidangan tersebut, maka Hakim Majelis Persidangan menunda persidangan.

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat DK/ Terbanding tidak benar sering menunda-nunda persidangan, tetapi Kuasa Hukum dari Para Tergugat DK/ Para Pembanding sendirilah yang sering tidak hadir dalam persidangan, sehingga Atasan dari Penggugat DK/ Terbanding TIDAK JADI DIDENGAR KETERANGANNYA KARENA ATASAN DARI PENGGUGAT DK/ TERBANDING SUDAH BEBERAPA KALI HADIR DI PERSIDANGAN TETAPI PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN.
2. Bahwa Putusan Hakim Majelis/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum, karena Para Pembanding/ Para Tergugat DK telah mengakui dalam Jawabannya bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat DK benar ada membuat IKLAN SURAT TERBUKA PADA Harian Siantar 24 Jam terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun Ke VI yang isinya mencemarkan nama baik dan merusak kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat dk. dihadapan khalayak umum.
3. Bahwa Putusan Hakim Majelis/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum, karena Terbanding/ Penggugat DK telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan Alat Bukti Surat (in casu : P-1 s/d. P-46) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pengugat d.k./ Terbanding yang diajukan di persidangan serta berdasarkan pengakuan Para Pembanding/ Para Tergugat DK, sehingga Putusan Hakim Majelis/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengabulkan Gugatan Terbanding/ Penggugat DK tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Putusan Hakim Majelis/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum, karena Para Pembanding/ Para Tergugat DK tidak dapat memperalat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 39/Pdt-G/1988/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3620 K/SIP/1988 tanggal 17 September 1993 SEBAGAI TAMENG ATAU ALASAN UNTUK MEMBUAT IKLAN SURAT TERBUKA YANG DISIARKAN MELALUI Harian Siantar 24 Jam terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun Ke VI yang isinya mencemarkan nama baik dan merusak kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat dk. dihadapan khalayak umum, KARENA PUTUSAN PENGADILAN TERSEBUT TIDAK ADA HUBUNGN HUKUMNYA DENGAN PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK, DAN LAGI PULA PUTUSAN

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TERSEBUT BERSIFAT NIHIL DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EXECUTABLE) KARENA PUTUSAN PENGADILAN TERSEBUT MENGANDUNG KEKELIRUAN ATAU KESESATAN HUKUM (ERROR IN JUSTICE), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 39/Pdt-G/1988/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3620 K/SIP/1988 tanggal 17 September 1993 menyatakan tanah persil no. 98 SHTS No. 1000 tgl. 12 Agustus 1955 SAH HAK / KEPUNYAAN YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH ” PADA HAL MENURUT SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 BAHWA TANAH PERSIL No. 98 TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KOTA PEMATANGSIANTAR TERSEBUT ADALAH ATAS NAMA :”PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.”
- b. Bahwa dalam pembuktian di Persidangan ternyata Para Pembanding/ Para Tergugat DK tidak dapat mengajukan alat bukti surat yang menyatakan bahwa Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 YANG DISEROBOT OLEH Para Pembanding/ Para Tergugat DK YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KOTA PEMATANGSIANTAR TERSEBUT ATAS NAMA ATAU HAK / KEPUNYAAN YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH ”
- c. Bahwa dalam pembuktian di Persidangan ternyata Para Pembanding/ Para Tergugat DK tidak dapat mengajukan alat bukti surat untuk membuktikan “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” ADA BERDIRI SECARA SAH MENURUT HUKUM PADA TAHUN 1986 ATAU PADA SAAT GUGATAN PERDATA Nomor : 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. Diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
- d. Bahwa “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” TELAH TERBUKTI SEBAGAI SEBUAH YAYASAN FIKTIF HINGGA SAMPAI TAHUN 2012, SEHINGGA “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” YANG MENJADI PENGUGAT DALAM perkara perdata No. 41/Pdt-G/1986/PN-Pms. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 39/Pdt-G/1988/PT-Mdn. Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. No. 3620 K Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 TIDAK MEMPUNYAI PRIBADI HUKUM YANG DAPAT BERTINDAK DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN (NON PERSONA STANDI IN JUDICIO).

- e. BAHWA KARENA “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH” YANG MENJADI PENGGUGAT DALAM perkara perdata No. 41/Pdt-G/1986/PN-Pms. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 39/Pdt-G/1988/PT-Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3620 K Pdt/1988 tanggal 11 September 1993, TIDAK MEMPUNYAI PRIBADI HUKUM YANG DAPAT BERTINDAK DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN (NON PERSONA STANDI IN JUDICIO), MAKA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK TIDAK BOLEH MENCATUT PUTUSAN PERKARA PERDATA TERSEBUT UNTUK MEMBUAT IKLAN SURAT TERBUKA DI SURAT KABAR ATAU MEDIA LAINNYA DENGAN MENUDUH PIHAK PENGGUGAT DK/ TERBANDING MELAKUKAN TINDAKAN MENGGANGGU PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK MELAKUKAN PERIBADATAN DAN PROSES BELAJAR DI ATAS TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 ATAS NAMA :”PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.” YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KOTA PEMATANGSIANTAR TERSEBUT.

5. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA Terbanding / Penggugat,dk. Dan keluarganya tidak benar ada melakukan tindakan intimidasi dengan cara melempari dan mengancam Tukang sehingga pihak sekolah atau Para Pembanding / Para Tergugat DK tidak dapat membangun 5 lokal sekolah yang sudah sempat dibangun dan tidak bisa diselesaikan sampai tahun 2015 dan bangunan yang telah dimulai sejak tahun 1994 baru dapat diselesaikan tahun 2016 setelah dijaga dengan ketat oleh Anggota Gereja dan Guru-guru, TETAPI BEBERAPA OKNUM PENGURUS DARI “ GMAHK DI INDONESIA DAERAH SKU “ YANG BERKANTOR DI JALAN SIMBOLON NO. 6 PEMATANGSIANTAR TELAH BERUSAHA MENYEROBOT SEBAGIAN TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA YANG DIDIRIKAN OLEH ALM. MARINUS PANDIANGAN (AYAH KANDUNG PENGGUGAT DK)

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAK TAHUN 1994 DENGAN CARA MENDIRIKAN BANGUNAN LIAR ATAU TANPA ADA SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB) DARI PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR MAKA PEMBANGUNAN LIAR TERSEBUT DIHENTIKAN OLEH PEMERTINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR ATAS TUNTUTAN PARA AHLI WARIS DARI ALM. MARINUS PANDIANGAN, TETAP PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGUT DK BERSAMA-SAMA DENGAN MASSA JEMAAT GMAHK DI INDONESIA DAERAH SKU MEMAKSAKAN DIRI MENERUSKAN PEMBANGUNAN TERSEBUT PADA TAHUN 2016 SECARA MELAWAN HUKUM SEHINGGA TIMBULLAH BENTROKAN DENGAN PIHAK PENGUGUT DK/ TERBANDING, SEHINGGA ISI IKLAN SURAT TERBUKA YANG DISIARKAN OLEH PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGUT DK PADA Harian Siantar 24 Jam terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun Ke VI TIDAK BENAR ALIAS TUDUHAN BOHONG DAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERBANDING/ PENGUGUT DK DAN KELUARGANYA.

6. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA TUDUHAN-TUDUHAN PARA PEMBANDING/ Para Tergugat DK dalam IKLAN Surat Terbuka yang disiarkan dalam Harian Siantar 24 Jam terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun Ke VI adalah keterangan bohong besar, sehingga tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan pencemaran nama baik dan bersifat penghinaan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dk./ Terbanding tidak ada melakukan intimidasi terhadap Para Pembanding/ Para Tergugat dk. Yang mengakibatkan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. tidak dapat membangun, tetapi Para Pembanding/ Para Tergugat dk. Telah memperalat surat palsu dan putusan pengadilan yang tidak ada hubungannya dengan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. hendak memaksakan diri menyerobot tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tgl. 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, sehingga Bentrokan sering terjadi antara Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai Pemilik tanah tersebut dengan Para Pembanding/Para Tergugat, dk. dan massa yang didatangkan dari luar ke lokasi tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.
 - b. Bahwa Terbanding/ Penggugat dk. tidak pernah mengancam dan melempari tukang yang dimaksud oleh Para Pembanding/ Para Tergugat, dk.

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan benar melarang terus pembangunan liar yang dilakukan oleh Pihak Para Pembanding/ Para Tergugat dk di atas tanah persil no. 98 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, karena Tanah persil no. 98 tersebut BUKAN MILIK PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK DAN ATAU BUKAN MILIK KAKEK MOYANG PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. DAN DISAMPING ITU PARA PARA PEMBANDING/ TERGUGAT DK. TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB) DI ATAS TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.
- d. Bahwa PERILAKU PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK SANGAT MEMPRIHATINKAN DAN MEMALUKAN, KARENA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK MELIBATKAN GEREJA UNTUK MENYEROBOT TANAH MILIK ORANG LAIN, DAN PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK SUDAH DIPERINTAHKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LIAR DI ATAS TANAH PERSIL NO. 98 SHTS No. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT, TETAPI PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK YANG MENGAKU SEBAGAI PENGURUS GEREJA TIDAK MAU MEMATUHI PERINTAH DARI PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TERSEBUT.
7. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA PARA PEMBANDING/ Para Tergugat dk merekayasa dalil-dalil kebohongan besar dalam Iklan Surat Terbuka yang disiarkan dalam Harian Siantar 24 Jam terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun Ke VI dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terbanding/ Penggugat dk. telah menguraikan secara jelas dalam Gugatan tentang alasan Penggugat dk./Terbanding menyatakan sebagai Surat Palsu terhadap Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 yang digunakan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. sebagai dasar melakukan penyerobotan dan pembangunan liar di atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, karena dalam Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 disebutkan bahwa PANSA TAMPUBOLON SELAKU PENDIRI DAN WAKIL KETUA JAJASAN

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA(JPTI) PEMATANGSIANTAR MENYERAHKAN TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI) YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG PEMATANGSIANTAR KEPADA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH YANG BERKANTOR DI JALAN SIMBOLON No. 6 PEMATANGSIANTAR, PADA HAL PANSA TAMPUBOLON BUKAN HANYA DIRINYA PENDIRI JPTI TETAPI MARINUS PANDIANGAN JUGA PENDIRI JPTI, DAN LAGI PULA PANSA TAMPUBOLON TIDAK BENAR LAGI BERKEDUDUKAN SEBAGAI WAKIL KETUA PENGURUS JPTI PADA TAHUN 1973, DAN JUGA TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 BUKAN MILIK ATAU ATAS NAMA JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI) TETAPI ATAS NAMA “ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” SESUAI SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 (vide : P-5), SERTA “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK)” TIDAK BENAR ADA BERDIRI DAN BERKANTOR DI JALAN SIMBOLON No. 6 PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973.

- b. Bahwa PARA PEMBANDING/ Para Tergugat dk dan Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat dk MUNGKIN SUDAH BUTA DAN TIDAK WARAS LAGI SERTA SUDAH DIRASUKI SETAN sehingga Para Pembanding/ Para Tergugat dk dan Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat dk tidak mengetahui lagi bahwa Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 yang digunakan Pihak Para Pembanding/ Para Tergugat dk. tersebut ADALAH SURAT PALSU.

Bahwa Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 yang digunakan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. dan atau Para Oknum Pengurus Perkumpulan Zending Advent Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Pematangsiantar untuk menyeroobot sebagian tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut ADA DUA MACAM YAITU TANGGAL SAMA 16 OKTOBER 1973 TETAPI ISI BERBEDA SEBAGAIMANA PENGUGAT DK/TERBANDING TELAH URAIKAN DALAM GUGATAN. (vide : Mohon dibandingkan kedua Surat Penyerahan tanggal 16 Oktober 1973 yaitu : P- 15 dan P-16).

- c. Bahwa Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 yang digunakan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. dan atau Para Oknum Pengurus Perkumpulan Zending Advent Daerah Sumatera

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Pematangsiantar JUGA DISEBUT SURAT PALSU KARENA ISI SURAT TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN ISI AKTE PEMBERITAAN No. 48 tanggal 15 Oktober 1973 (vide : P- 18) yang dibuat oleh Notaris W.SILITONGA di Jakarta, karena dalam AKTE PEMBERITAAN No. 48 tanggal 15 Oktober 1973 (P-18) yang dibuat oleh Notaris W.SILITONGA di Jakarta disebutkan HARTA KEKAYAAN JPTI YANG SISA AKAN DISERAHKAN KEPADA “YAYASAN ADVENT HARI KETUJUH “ DAN BUKAN KEPADA “ YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH.”

d. Bahwa Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 yang digunakan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. dan atau Para Oknum Pengurus Perkumpulan Zending Advent Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Pematangsiantar JUGA DISEBUT SURAT PALSU KARENA DALAM SURAT DISEBUTKAN BAHWA TANAH PERSIL No. 98 Milik JPTI DISERAHKAN KEPADA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNTUK DIPAKAI SEBAGAI TEMPAT SEKOLAH, TETAPI TERNYATA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH ADALAH YAYASAN FIKTP DAN TANAH PERSIL NO. 98 BUKAN MILIK JPTI.

8. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA Para Pembanding/ Para Tergugat dk, Karena Para Pembanding/ Para Tergugat dk. mempertopengkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 39/Pdt-G/1988/PT-Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3620 K Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 padahal Putusan Pengadilan tersebut sudah terbukti sebagai Putusan Peradilan YANG KELIRU DALAM PENARAPAN HUKUM, dan lagi pula Putusan Pengadilan tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Pembanding/ Para tergugat dk. baik sebagai pribadi maupun secara organisasi.

9. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA Tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT BUKAN ATAS NAMA ATAU MILIK YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH.

BAHWA APABILA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK ATAU

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK) BENAR SEBAGAI PEMILIK TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT MENGAPA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK TIDAK DAPAT MEMPEROLEH SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB) DI ATAS TANAH TERSEBUT.

BAHWA TERNYATA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH DAN ATAU PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK TIDAK DAPAT MEMPEROLEH SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB) DI ATAS TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT, MAKA HAL ITU MEMBUKTIKAN BAHWA TANAH PERSIL NO. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT BUKAN MILIK YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH DAN ATAU PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK.

10. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA Para Pembanding/ Para Tergugat dk telah terbukti merekayasa tuduhan-tuduhan kebohongan besar dalam Iklan Surat Terbuka yang disiarkan dalam Harian Siantar 24 Jam terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun Ke VI, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terbanding/ Penggugat dk. tidak benar mengganggu Para Pembanding/ Para Tergugat dk untuk membangun, dan Terbanding/ Penggugat dk beserta keluarga tidak pernah melempari tukang yang dimaksud Para Pembanding/ Para Tergugat dk., tetapi Terbanding/ Penggugat DK dan bersama Pengurus Baru YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI) selaku Pihak yang berhak atas tanah persil no. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 TETAP MELAKUKAN PERLAWANAN ATAS TINDAKAN PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. YANG HENDAK MEMBANGUN DI ATAS TANAH PERSIL NO. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT TANPA HAK DAN TANPA SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DARI PEMERINTAH.
- b. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dk. sendirilah yang melakukan GANGGUAN DAN PENYERANGAN TERHADAP TERBANDING/ PENGGUGAT DK DAN KELUARGA PENGGUGAT DK./ TERBANDING SERTA MEMANCING-MANCING UNTUK TERJADI KERIBUTAN.

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BAHWA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. SUNGGUH BIADAB MENUDUH PENGGUGAT DK/ TERBANDING DAN KELUARGANYA MELAKUKAN GANGGUAN TERHADAP SEKOLAH DAN GEREJA ADVENT SERTA PARA PARA PEMBANDING/ TERGUGAT DK, PADA HAL PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. SENDIRI YANG MELAKUKAN PERBUATAN PENYEROBOTAN TANAH PERSIL NO. 98 SHTS No. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA DAN MELAKUKAN PERUSAKAN ATAS TANAMAN MILIK PENGGUGAT DK./ TERBANDING DENGAN CARA MENGERAHKA MASSA DARI LUAR DAN MENGAKU ANGGOTA JEMAAT GEREJA ADVENT BERSAMA MURID-MURID SMP/SMA ADVENT.
- d. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dk. telah melakukan penyerobotan atas tanah persil no. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut DENGAN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN BERBAGAI MACAM NAMA ORGANISASI ATAU PERKUMPULAN YANG SILIH BERGANTI UNTUK MENGELABUI KEJAHATANNYA DAN MEMPENGARUHI ORANG LAIN, SEHINGGA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK SENDIRILAH SEBENARNYA SEBAGAI PENGANGGU DAN PELAKU TERROR BERKEDOK UMAT BERAGAMA.
11. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA berdasarkan Keterangan Para Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat DK di persidangan telah terbukti bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dk. bersama massa dari luar yang mengaku sebagai Anggota GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH dan murid-murid sekolah TELAH MELAKUKAN PERUSAKAN ATAS TANAMAN DAN PAGAR KAWAT PEMBATAS MILIK PIHAK PENGGUGAT DK./ TERBANDING DI ATAS TANAH PERSIL NO.98 PADA TANGGAL 28 APRIL 2014 DISAKSIKAN PETUGAS POLRES KOTA PEMATANGSIANTAR, SEHINGGA ISI IKLAN SURAT TERBUKA YANG DISIARKAN OLEH PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK PADA Harian Siantar 24 Jam terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun Ke VI TELAH TERBUKTI SEBAGAI SUATU PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PENGGUGAT DK/ TERBANDING KHUSUSNYA

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERHADAP AHLI WARIS ALM. MARINUS PANDIANGAN PADA UMUMNYA.

Bahwa Pada Saat terjadi peristiwa pengerusakan massal pada tanggal 28 April 2015 ternyata Kopol B. Aruan selaku Wakapolres Kota Pematangsiantar beserta anggotanya telah memerintahkan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. beserta rombongannya untuk tidak melakukan perusakan tetapi Para Pembanding/ Para Tergugat dk. beserta rombongannya TIDAK MENGINDAHKANNYA DAN TETAP MELAKUKAN PERUSAKAN.

BAHWA HAL INI MENIMBULKAN PERTANYAAN : APAKAH PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK MASIH BENAR UMAT BERAGAMA DAN MASIH PATUT MENUDUH ORANG LAIN SEBAGAI PELAKU TERROR DAN GANGGUAN.

Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dk. merasa benar karena Para Pembanding/ Para Tergugat dk. sempat berhasil mengelabui dan membohongi Petugas Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar dengan memperalat berbagai nama organisasi atau perkumpulan seperti GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dan GEREJA ADVENT, dan YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, serta MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (TANPA ADA KATA GEREJA ATAU YAYASAN), dan SMP/ SMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dan SMP/ SMA ADVENT 2, TETAPI ENTAH NAMA PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI MANA YANG BENAR SEBAGAI WADAH PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK UNTUK MENYEROBOT TANAH PERSIL NO. 98 SHTS No. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, SEHINGGA POLRES KOTA PEMATANGSIANTAR TIDAK MEMPROSES LAPORAN DAN PENGADUAN DARI PIHAK PENGUGAT DK./ TERBANDING SEBAGAIMANA MESTINYA HINGGA SAMPAI SEKARANG, DAN PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. BELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAS TINDAKANNYA MELAKUKAN PERUSAKAN TERHADAP TANAMAN DAN BANGUNAN MILIK PIHAK PENGUGAT DK. YANG ADA DI ATAS TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT.

12. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA sebenarnya Pihak Para Pembanding/ Para Tergugat dk sendirilah sebagai pelaku terror dan penjahat ulung dan tukang bohong serta menghalalkan segala cara untuk merebut harta milik orang lain, dan hal ini terbukti dari tindakan Para Pembanding/ Para Tergugat dk. menggunakan nama-nama Organisasi atau nama lembaga secara silih berganti dan seenak perutnya menciptakan nama-nama organisasi atau lembaga untuk menyerobot tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.

Bahwa selama ini Para Pembanding/ Para Tergugat dk. membuat PLANK NAMA SEKOLAH DI ATAS tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut DENGAN NAMA “ SMP – SMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (SMP/SMA YMAHK)“ TETAPI SETELAH PDT. DAME PANDIANGAN, SH. M.H. SELAKU KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI) Periode 2012-2017 MENGADUKAN PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. DAN PENGURUS SMP/ SMA ADVENT KE POLRESTA PEMATANGSIANTAR DENGAN TUDUHAN MENGGUNAKAN TANPA HAK MEREK “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK)“ YANG MELANGGAR PASAL 90 UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, MAKA SECARA TIBA-TIBA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK DAN ATAU PENGURUS SMP/ SMA YMAHK MENGGANTI ATAU MERUBAH NAMA SEKOLAH PADA PLANK NAMA TERSEBUT DARI “SMP-SMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK) “ MENJADI “ SMP-SMA ADVENT 2.”

BAHWA KEMUDIAN PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK. MEMBUAT PAPAN PLANK DI ATAS tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA YANG ISI PAPAN PLANK ITU BERBUNYI : “TANAH INI MILIK GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH” SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No. 3620 K/SIP/1989, “ PADAHAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No. 3620 K/SIP/1989 TERSEBUT TIDAK ADA DISEBUTKAN TANAH PERSIL No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT “MILIK GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH.”

Bahwa selama ini Pihak Para Pembanding/ Para Tergugat dk.

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dan membuat laporan dan pengaduan ke berbagai instansi Pemerintah sebagai pemilik atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut berdasarkan Surat Penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober yang dibuat oleh Pansa Tampubolon kepada YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dan ternyata Pihak Para Pembanding/ Para Tergugat dk tidak dapat membuktikan dirinya sebagai "PENGURUS YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH" MAKA SECARA TIBA-TIBA PIHAK PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK MEMPERTAHANKAN PENYEROBOTANNYA DENGAN MENGGUNAKAN NAMA "GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH." (VIDE : P-39 DAN P-45).

Bahwa sebenarnya Organisasi yang bernama "GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH" TIDAK ADA BERDIRI DI INDONESIA DAN DI PEMATANGSIANTAR KHUSUSNYA, dan Para Pembanding/ Pihak Para Tergugat dk. bukan anggota Organisasi "GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH" TETAPI Pihak Para Tergugat dk. ADALAH ANGGOTA JEMAAT "GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA," DAN "GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA," adalah sebuah Lembaga keagamaan di Indonesia yang didirikan oleh Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) sejak tahun 1987 sesuai dengan Akta Notaris No. 59 tanggal 28 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi, S.H. di Jakarta. (vide : P-37 dan P-38).

Bahwa Pihak Para Pembanding/ Para Tergugat dk. sengaja menggunakan berbagai nama-nama perkumpulan dan organisasi secara berganti-ganti untuk dapat menghindarkan diri dari tuntutan hukum yang dilakukan oleh Pengurus YPCI dan Para Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan.

Bahwa apabila Pihak Kelompok Para Tergugat dk./ Para Pembanding mendapat panggilan dari Aparat Kepolisian untuk diperiksa sebagai "TERSANGKA" MAKA PIHAK KELOMPOK PARA TERGUGAT DK./PARA PEMBANDING AKAN MENJAWAB BAHWA MEREKA BUKAN PENGURUS DARI ORGANISASI YANG DIGUNAKAN MENYEROBOT tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut, DAN MEREKA

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAN LARI MALAM DARI KOTA PEMATANGSIANTAR, DAN APABILA MEREKA DITANYAK KEMANA PINDAH ORANGNYA, MAKA MEREKA SEMUA AKAN MENJAWAB TIDAK TAU KEMANA PINDAH.

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas maka Para Tergugat dk./PARA PEMBANDING sendirilah patut disebut sebagai pelaku TERROR DAN PEMBOHONG.

13. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA Para Pembanding/ Para Tergugat dk telah terbukti merekayasa dalil-dalil kebohongan besar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terbanding/ Penggugat dk. maupun Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan tidak pernah menghalangi dan mengganggu Ibadah GEREJA ADVENT, DAN PARA TERGUGAT DK./ Para Pembanding TELAH MEMBUAT KETERANGAN PALSU DAN ATAU KETERANGAN BOHONG, KARENA IJIN PENDIRIAN GEREJA ADVENT DAN IJIN PERIBADATAN GEREJA ADVENT TIDAK PERNAH ADA DIKELUARKAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR DI ATAS TANAH PERSIL NO. 98 SHTS NO. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT, MAKA SEBENARNYA PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT DK TELAH MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN LIAR DAN PERIBADATAN GELAP DI ATAS TANAH PERSIL NO. 98 SHTS NO. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT SEBAGAI TOPENG UNTUK MENYEROBOT TANAH TERSEBUT. (vide : P-20 jo. P-21, jo. P-22, jo. P-23 jo. P-24 jo. P-40 jo. P-41 jo. P-42 jo. P-43 jo. P-44 berupa surat Perintah Stop Membangun atau Perintah melarang untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar).
- b. Bahwa sebenarnya Pihak Polresta Pematangsiantar dan Walikota Pematangsiantar TIDAK BENAR "TIDAK MENANGGAPI LAPORAN DAN PENGADUAN PIHAK PARA TERGUGAT DK/PARA PEMBANDING," tetapi Pihak Polresta Pematangsiantar dan Walikota Pematangsiantar SUDAH MENGETAHUI KEDOK KEBOHONGAN DAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PARA TERGUGAT DK./ PARA PEMBANDING, KARENA PIHAK PARA TERGUGAT DK./ PARA PEMBANDING MENGGUNAKAN SURAT PENYERAHAN PALSU

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 16 OKTOBER 1973 DAN MENGAKU SEBAGAI PENGURUS “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH” PADAHAL PIHAK PARA TERGUGAT DK./ PARA PEMBANDING TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI SEBAGAI PENGURUS YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH YANG MENJADI PIHAK PENGUGAT DALAM PERKARA PERDATA No. 41/ Pdt-G/1986/ PN-Pms.

c. bahwa Pihak Polresta Pematangsiantar dan Walikota Pematangsiantar telah meminta berulang kali kepada PARA TERGUGAT DK/ PARA PEMBANDING TENTANG BUKTI KEBERADAAN “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH” TETAPI PARA TERGUGAT DK/ PARA PEMBANDING BERBOHONG LAGI DAN MENGATAKAN BAHWA PARA TERGUGAT DK HANYA SEBAGAI STAF/PETUGAS GEREJA DAN TIDAK MENGETAHUI SOAL KEBERADAAN “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH” DAN PIMPINAN PUSAT MEREKALAH YANG MENGETAHUI SOAL KEBERADAAN “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH,” SEHINGGA ATAS JAWABAN PARA TERGUGAT DK./ PARA PEMBANDING TERSEBUT, maka Pihak Polresta Pematangsiantar dan Walikota Pematangsiantar MEMINTA AGAR PARA TERGUGAT DK./ PARA PEMBANDING MEMBAWA LEBIH DAHULU BUKTI TENTANG KEBERADAAN “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH” TETAPI TERNYATA PARA TERGUGAT DK/ PARA PEMBANDING TIDAK DAPAT MENINJUKKAN BUKTI KEBERADAAN YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH, sehingga Pihak Polresta Pematangsiantar dan Walikota Pematangsiantar tidak dapat menindak lanjuti pengaduan Para Tergugat dk./ Para Pembanding karena Para Pembanding/ Para Tergugat dk. dianggap sebagai PIHAK YANG TIDAK BERHAK.

d. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dk. Telah terbukti sungguh sebagai Pembohong besar mengatakan tidak mengetahui soal keberadaan YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH, padahal Para Pembanding/ Para Tergugat dk. menggunakan YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH melakukan pembangunan liar di atas TANAH PERSIL NO. 98 SHTS NO. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT.

14. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA Para Tergugat, dk./ Para Pembanding telah mengakui

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawabannya pada halaman 10 alinea kelima yang berbunyi sebagai berikut : *"bahwa semua tindakan yang dilakukan para tergugat sebagaimana tertuang dalam iklan surat terbuka yang disiarkan dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM adalah upaya untuk membela kepentingan umum cq. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH khususnya di jalan Nias Ujung Pematangsiantar karena Para Tergugat diganggu berbakti di Gereja tersebut dengan demikian perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum."*

Bahwa Perbuatan Para Pembanding/ Para Tergugat DK tersebut telah terbukti sebagai suatu pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Penggugat DK/ Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengumuman dan Pengiklanan Surat Laporan dan Pengaduan yang dibuat Para Tergugat dk/ Para Pembanding dalam Surat Kabar Siantar 24 Jam bukan "UPAYA PEMBELAAN UMUM " karena hal itu dilakukan di luar Proses Hukum di Pengadilan maupun di Kepolisian atau Instansi Pemerintah lainnya.
 - b. Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak pernah mengeluarkan IJIN PEMBANGUNAN GEREJA ADVENT ATAU GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DAN IJIN PERIBADATAN KEPADA PARA TERGUGAT DK. DI ATAS TANAH PERSIL NO. 98 SHTS NO. 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA TERSEBUT, SEHINGGA PARA TERGUGAT DK. TIDAK BERALASAN MENUDUH PENGGUGAT DK. MELAKUKAN TINDAKAN MENGGANGGU PERIBADATAN ATAU KEBAKTAN PARA TERGUGAT DK. (vide. Bukti P- 40 s/d. P-44).
 - c. Bahwa Perbuatan Para Tergugat dk./ Para Pembanding menuduh Penggugat dk./Terbanding melakukan perbuatan sebagaimana dimuat dalam Surat Kabar Siantar 24 Jam tersebut adalah Perbuatan melawan hukum, karena Penggugat dk./ Terbanding telah terbukti di persidangan tidak ada melakukan perbuatan tersebut.
15. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA berdasarkan Alat Bukti Surat (in casu : P-1 s/d. P-46) dan Saksi-saksi Pengugat d.k./ Pembanding yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat d.k./ Pembanding telah terbukti berkedudukan sebagai APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR DAN BERKEDUDUKAN

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI PENGURUS PUSAT GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJU (CONFERENCE) INDONESIA, MAKA PENGUGAT DK/ PEMBANDING TERBUKTI MEMPUNYAI KEDUDUKAN SOSIAL DAN PERANAN (ROLE) SEBAGAI TOKOH MASYARAKAT DALAM MASYARAKAT DI KOTA PEMATANGSIANTAR KHUSUSNYA, SEHINGGA TERBANDING / PENGUGAT DK BERHAK MENUNTUT GANTI RUGI BIAYA PEMULIHAN NAMA BAIK DAN GANTI KERUGIAN MORIL PENGUGAT DK/ PEMBANDING, SEHINGGA PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM.

16. Bahwa PUTUSAN HAKIM MAJELIS / PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM KARENA Penggugat d.k./ Pembanding telah membuktikan secara sempurna semua dalil-dalil Gugatan Penggugat d.k./ Pembanding berdasarkan Alat Bukti Surat (in casu : P-1 s/d. P-46) dan Saksi-saksi Pengugat d.k./ Pembanding yang diajukan di persidangan, dan Para Tergugat d.k. / Para Terbanding TIDAK DAPAT MEMBANTAH KEABSAHAN DAN KEBENARAN SEMUA ALAT BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT D.K./ PEMBANDING TERSEBUT, MAKA TUNTUTAN GANTI RUGI BIAYA PEMULIHAN NAMA BAIK DAN ATAU GANTI KERUGIAN IMMATERIL PENGUGAT DK/ PEMBANDING SEBANYAK RP. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN OLEH HAKIM MAJELIS/ PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Penggugat D.K./ Pembanding memohon agar Bapak Ketua / Hakim Majelis/ Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berkenaan menerima seluruh alasan-alasan hukum dalam Kontra Memori Banding ini serta berkenaan menolak permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat DK, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

-----M E N G A D I L I -----

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menolak Eksepsi Tergugat I , II, III, IV, V DK / Para Penggugat DR seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI yang berisi tuduhan bahwa Penggugat melakukan KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu :
 - a. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka.
 - b. Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS.
 - c. Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
 - d. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar.
 - e. Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadah. adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immateril dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan baik yang bergerak dan atau tidak bergerak milik para Tergugat untuk menjadi jaminan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 27/ Pdt-G/ 2016/ PN-Pms. Tanggal 30 Maret 2017 ;

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-----Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V DK / Para Penggugat DR/ Para Pembanding untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat (in casu : P-1 s/d. P-46) dan Saksi-saksi Pengugat d.k./ Pembanding yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat d.k./ Pembanding telah terbukti berkedudukan sebagai APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR DAN BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENGURUS PUSAT GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (CONFERENCE) INDONESIA, MAKA PENGGUGAT DK/ PEMBANDING TERBUKTI MEMPUNYAI KEDUDUKAN SOSIAL DAN PERANAN (ROLE) SEBAGAI TOKOH MASYARAKAT DALAM MASYARAKAT DI KOTA PEMATANGSIANTAR KHUSUSNYA, SEHINGGA BIAYA PEMULIHAN NAMA BAIK DAN GANTI KERUGIAN MORIL PENGGUGAT DK/ PEMBANDING SANGATLAH TIDAK LAYAK HANYA SEJUMLAH Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) SAJA.

Bahwa Penggugat d.k./ Pembanding telah membuktikan secara sempurna semua dalil-dalil Gugatan Penggugat d.k./ Pembanding berdasarkan Alat Bukti Surat (in casu : P-1 s/d. P-46) dan Saksi-saksi Pengugat d.k./ Pembanding yang diajukan di persidangan, dan Para Tergugat d.k. / Para Terbanding TIDAK DAPAT MEMBANTAH KEABSAHAN DAN KEBENARAN SEMUA ALAT BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT D.K./ PEMBANDING TERSEBUT, MAKA TUNTUTAN GANTI RUGI BIAYA PEMULIHAN NAMA BAIK DAN ATAU GANTI KERUGIAN IMMATERIL PENGGUGAT DK/ PEMBANDING SEBANYAK RP. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ADALAH PATUT DIKABULKAN OLEH PENGADILAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut, maka Penggugat D.K./ Pembanding memohon agar Majelis Hakim/ Pengadilan Tinggi yang

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berkenaan menerima seluruh alasan-alasan banding ini serta berkenaan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

-----M E N G A D I L I -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar,tanggal30 Maret 2017 Nomor : 27 /Pdt-G/2016/PN-Pms ;-----

-----M E N G A D I L I S E N D I R I -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak Eksepsi Tergugat I , II, III, IV, V DK / Para Penggugat DR seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI yang berisi tuduhan bahwa Penggugat melakukan KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu :
 1. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka.
 2. Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS.
 3. Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
 4. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar.

b. Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadah. adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immateril dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan baik yang bergerak dan atau tidak bergerak milik para Tergugat untuk menjadi jaminan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi ;

II. DALAM REKONVENSI :

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 27/ Pdt-G/ 2016/ PN-Pms. Tanggal 30 Maret 2017 ;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V DK / Para Penggugat DR untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terbanding Pemanding semula Penggugat, Para Pemanding/Para Terbanding semula Tergugat I s/d V mengajukan kontra memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar no.27 / Pdt. G /2016 / PN.Pms tanggal 30 Maret 2017, para Tergugat dk/ Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Mei 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar no.27/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 30 Maret 2017, dan menerima permohonan banding para Pemanding semula para Tergugat dk/Penggugat dr tanggal 18 Mei 2017
2. Bahwa apa yang disebut dalam Memori Banding para Tergugat dk/ Penggugat dr/ Pemanding tanggal 18 Mei 2017 dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini dan dianggap telah termasuk Kontra Memori Banding.
3. Bahwa pada Memori Banding Penggugat / dk / Tergugat dr / Pemanding pada lembar ke 4 dan 5 menyatakan bahwa Pemanding belum dapat menerima

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini yang hanya mengabulkan ganti rugi sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) saja sehingga Pembanding mengajukan Pernyataan Banding

4. Bahwa dalam alasan-alasan Pembanding mengajukan banding tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa alat bukti yang diajukan Pembanding P-1 s/d P-46 telah terbukti secara sah kebenarannya dipersidangan
 - Bahwa telah terbukti kebenaran tentang status Penggugat dk/Pembanding Opstib Pandiangan sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Pengurus Pusat Gereja Masehi Advent Conference Indonesia dan sebagai Tokoh Masyarakat
5. Bahwa apa yang disebut Pembanding tentang alat bukti P-1 s/d P-46 telah terbukti dipersidangan adalah bohong dan tidak benar karena alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kecuali alat bukti P-1 berupa SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014
6. Bahwa alat bukti lain terutama P-5 s/d P-8 adalah menyangkut alat bukti kepemilikan tanah seluas 7500m² yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar dengan Surat Kepemilikan tanah SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955
7. Bahwa kepemilikan tanah tersebut telah diputus oleh Putusan Mahkamah Agung RI no.3620.K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 yang memutuskan bahwa tanah seluas 7500m² dengan surat kepemilikan SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 adalah milik Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh jalan Simbolon no.6 Pematangsiantar.
8. Bahwa sampai sekarang bahkan dalam Surat Gugatan Perkara a quo, Penggugat dk/Pembanding masih menyatakan sebagai pemilik tanah seluas 7500m² tersebut dengan mengajukan alat bukti P-5 s/d P-8 yang diduga sebagai surat palsu.
9. Bahwa jika Penggugat dk/Pembanding tetap mempunyai keyakinan atas kepemilikan tanah SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955, maka seharusnya Pembanding tidak mengajukan alat tersebut pada perkara a quo tetapi mengajukan upaya hukum PK terhadap Putusan Mahkamah Agung RI no.3620.K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993
10. Bahwa timbulnya perkara a quo adalah bersumber dari persoalan kepemilikan tanah seluas 7500m² SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jl. Nias Ujung Pematangsiantar yang telah diputus

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung RI no.3620.K/Pdt/1988 tang 11 September 1993 yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no.6 Pematangsiantar akan tetapi Penggugat dk/Pembanding sampai sekarang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat dk/ Pembanding.

11. Bahwa disamping Penggugat dk/Pembanding menyatakan sebagai pemilik tanah SHTS 1000 persil 98 juga masih tetap mnguasai sebagian (seluas 1350 m²) dibagiang belakang serta melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kegiatan Sekolah Advent dan kegiatan Kebaktian Gereja.
12. Bahwa dengan latar belakang peristiwa-peristiwa tersebut para Tergugat dk/Terbanding berusaha membela diri untuk menegaskan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam SURAT KHABAR SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 03 April 2014
13. Bahwa dengan demikian apa yang disebut Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 21 Juni 2017 adalah rangkaian kebohongan.
14. Bahwa tentang status Penggugat dk / Pembanding Pegawai Negeri Sipil adalah benar dengan pangkat III-B akan tetapi status dalam masyarakat kedudukan kepengurusan Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Coference Indonesia adalah bohong, sebab Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Conference Indonesia telah membubarkan diri tanggal 19 November 1997 dan telah reunifikasi ke dalam Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Indonesia dan juga telah mencabut SK Dirjen Binmas Kristen no.118 tahun 1988 tanggal 25 April 1988 tentang pendaftaran Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Conference Indonesia tanggal 21 Oktober 1998 no.07 / DPP-X-GMAHKCI/09-1998, akan tetapi keluarga Penggugat Opstib Pandiangan telah mendirikan kembali Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Conference Indonesia untuk kalangan sendiri
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan rangkaian kebohongan Pembanding oleh karena itu alasan-alasan tersebut harus ditolak bahkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar no.27 / Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 30 Maret 2017 dalam perkara a quo para Tergugat dk/Pembanding telah mengajukan banding.
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Terbanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memeberi keputusan :

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak alasan-alasan banding Penggugat dk/ Pembanding tanggal 21 Juni 2017.

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI :

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan Penggugat d.K / Tergugat d.R.

DALAM REKONPENSI :

- Mengadili sendiri dan memutuskan sesuai dengan amar tuntutan para Penggugat d.R
- Menghukum Terbanding semula Penggugat d.K / Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan .

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat d.K / Tergugat d.R untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 26 April 2017, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 11 April 2017, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 12 April 2017 dan Risalah-risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, serta surat-surat lain dalam berkas perkara, permohonan banding dari Para Pembanding/Terbanding I, II, III, IV dan VI semula Tergugat I, II, III, IV dan V serta permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017 dan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, Memori Banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat, serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang jumlah ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V; serta tentang Tergugat VI yang tidak perlu ikut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immaterial dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan batin yang dialami Penggugat sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH PEMATANG SIANTAR sebagai Turut Terbanding/Terbanding VI semula Tergugat VI ikut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat bersama-sama dengan Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang kurang tepat apabila Turut Terbanding/Terbanding VI semula Tergugat VI, in casu GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH PEMATANG SIANTAR, ikut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat bersama-sama dengan Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng, karena Gereja tersebut merupakan tempat ibadah bagi jemaatnya, sehingga tidak tepat Turut Terbanding/Terbanding VI semula Tergugat VI ikut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa jumlah ganti rugi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi terlalu besar dan kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang bahwa putusan yang menghukum besarnya ganti rugi tersebut merupakan pembelajaran bagi Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding semula Penggugat; oleh karena itu Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, memandang cukup apabila ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Memori Banding, selain telah dipertimbangkan di atas dalam memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, permasalahan dimaksud telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V tetap dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg./Reglemen Hukum Acara Untuk

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Luar Jawa Dan Madura), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV dan V/ Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V, serta permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 30 Maret 2017, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar SIANTAR 24 JAM terbitan Jumat, 4 April 2014, Tahun VI merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula semula Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat secara tanggung renteng untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immaterial dan biaya pemulihan nama baik, kehormatan, serta harkat dan martabat, serta biaya pemulihan kegoncangan batin yang dialami Terbanding/Pembanding semula Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding I, II, III, IV dan V/Para Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V;

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pembanding I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. Cicut Sutiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.

Dr. Cicut Sutiarto, S.H., M. Hum..

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDN